



P U T U S A N

Nomor 260 / PDT.G / 2015 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAEFUL ANWAR**, Indonesia, pekerjaan Pimpinan Utama PD PK Bogor, beralamat di Jalan Raya Puncak Cibeureum-Cisarua KM 83 No. 60, Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **ENDANG DUDI**, Indonesia, Pekerjaan Pimpinan PD PK Bogor, beralamat di Jalan Jalan Raya Puncak Cibeureum-Cisarua KM 83 No. 60, Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama USEP SUPRATMAN, SH, FIRIATI, SH dan FAUZI FAHRI ANUGERAH, SH Para Advokat dari Kantor Hukum USEP SUPRATMAN, SH & REKAN berkantor di Jalan Cikopo Selatan No. 15 Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor 16770, yang telah didaftarkan pada Kantor Kepeneritaan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, di bawah Register Nomor 659/Pdt/2015 seluruh PENGGUGAT (Penggugat I dan II) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH Cq. KEPALA BIRO INVESTASI dan PENANAMAN MODAL selaku Kuasa Pemegang Saham**, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Diponegoro No. 22 Kota Bandung Jawa Barat,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama
DENNY WAHJUDIN, SH, MH, TATANG
FIRMANSYAH, SH, MH, YUSUF SUPRIATNA, SH,
DEWI MARTININGSIH, SH, MH, IYA SUGIYA, SE,
ME, FIRMAN N. ALAMSYAH, SH, MH, ARIZ EKHA
SUPRAPTO, SH, M. FAHMI HAIKAL, SH, RIANI
WULANDARI, SH, YUDHA WIDYADI
MARGADIPRAJA, SE, DADI ANDRIYANDI
NUGRAHA, SH yang seluruhnya merupakan Tim
Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat
Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/05/Hukham
tertanggal 26 Januari 2016 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada
hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 di bawah
Register Nomor 50/Pdt/2016 ;

2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR, Cq BUPATI BOGOR Cq
SEKRETARIS DAERAH Cq. ASDA II Cq. KABAG
EKONOMI** selaku Kuasa Pemegang Saham,,
beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong,,
Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama
ADE HARDI, SH, MH, RATIH PURNAMASARI, SH,
MH, OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, SH, HANNY
SEPTIANIE, SH, VITA PUSPITASARI, SH
seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan
berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten
Bogor Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Nomor
183.5/261-Banhuk tertanggal 13 Januari 2016 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2016 di bawah Register Nomor
29/Pdt/2016 ;

3. **PT. (Persero) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO** selanjutnya disebut PT.

LKM Bogor, sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Keuangan, beralamat di Jalan Raya KSR DADI KUSMAYADI No. 6 B RUKO Citra Nusa Cipayung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama AUM MUHARAM, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A Cilendek Timur Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 di bawah Register Nomor 48/Pdt/2016 ;

Selanjutnya TERGUGAT I, II, III) secara bersama-sama disebut sebagai**PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat serta berkas – berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2015 dan Perbaikannya tertanggal 24 Februari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Desember 2015 dengan Register Perkara Perdata Nomor 260 / PDT G / 2015 / PN CBN, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 Tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkereditan Kecamatan Bogor, dimana PENGGUGAT I Ditetapkan menjadi PIMPINAN UTAMA dan PENGGUGAT II Ditetapkan menjadi PIMPINAN pada PD PK Bogor;

Halaman 3 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tertanggal 21 Mei 2014, masa jabatan PARA PENGGUGAT tidak disebutkan jelas akan tetapi sesuai dengan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT No. 30 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, pada pasal 19 jelas bahwa masa jabatan Pimpinan/Direksi paling lama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan tersebut PARA PENGGUGAT belum pernah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang telah menetapkan selaku Pimpinan Utama dan Pimpinan pada PD PK Bogor, sehingga jelas bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku Direksi/Pimpinan PD PK Bogor yang sah hingga saat ini;
- Bahwa, dengan adanya PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2015 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro pada BAB. V Pengalihan Aset, Hak dan Kewajiban sebagaimana Pasal 9 yaitu:
 1. Dengan Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh asset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada perseroan;
 2. Pengalihan asset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa, di dalam PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2015 BAB VI tentang Neraca pada pasal 10 dijelaskan bahwa:
 - (1) Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- Bahwa, sehubungan dengan PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2015 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, telah dilakukan Rapat Koordinasi Perubahan bentuk hukum PD PK di Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan di Bandung Pada Tanggal 11 September 2015, dimana dalam rapat

Halaman 4 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi disampaikan langkah-langkah menuju PT. Lembaga Keuangan MIKRO (PT. LKM);

- Bahwa, sesuai dengan Hasil Rapat Koordinasi tertanggal 11 September 2015, PARA PENGGUGAT mengajukan surat permohonan RUPS-LB baik kepada TERGUGAT I maupun Kepada TERGUGAT II dengan Agenda :
 1. Kesepakatan Pemegang saham untuk perubahan Bentuk Badan Hukum PD PK Bogor;
 2. Amanat kepada pengurus Existing untuk menyelesaikan proses perubahan bentuk Badan Hukum PD PK Bogor;
 3. Audit;
- Bahwa, berdasarkan surat tersebut, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat untuk melaksanakan RUPS-LB pada tanggal 17 Nopember 2015 yang bertempat di Taman Budaya Sentul Kabupaten Bogor, dimana hasil dari RUPS-LB tersebut adalah:
 1. Menyetujui perubahan Bentuk Badan Hukum dari PD PK Bogor menjadi PT LKM Bogor;
 2. Menunjuk Dewan Pengawas untuk mengurus perubahan Badan Hukum;
- Bahwa, Rekomendasi dan saran serta sesuai dengan langkah-langkah menuju Transformasi RUPS-LB seharusnya RUPS-LB memberikan amanat kepada Pengurus Existing sebagai TIM Transpormasi akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan, dan diketahui kemudian ternyata sudah ada niat untuk menyingkirkan Direksi/Pimpinan PD PK Bogor;
- Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2015 PT LKM mengadakan RUPS-LB di Gedung MNC Jalan Aceh Kota Bandung, dimana dalam RUPS-LB PT. LKM Bogor menghasilkan keputusan:
 1. Mengesahkan Perubahan Badan Hukum PD PK Bogor menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Bogor;
 2. Mengganti Pimpinan / Direksi menjadi:
 - (1) Direktur Utama : HERI SUHENDAR;
 - (2) Direktur : WINI WINARTI;
- Bahwa, dengan adanya perubahan Badan Hukum dan Pergantian DIREKSI, PARA PENGGUGAT merasa dirugikan mengingat sesuai dengan hasil rapat Koordinasi seluruh PD PK yang ada di Jawa Barat di dalam RUPS-LB tidak ada agenda untuk PERGANTIAN Dewan DIREKSI/PIMPINAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud tidak adanya pergantian Pengurus dalam PD PK menjadi PT LKM adalah agar proses transformasi menuju PT BPR berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, adanya pergantian Direksi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena adanya kepentingan pribadi;
- Bahwa, sebagaimana prosedur langkah-langkah Transformasi Pengalihan Hak dan kewajiban lembaga (asset, ALL Neraca, Hutang, Kewajiban, MoU) PD PK Bogor ke PT LKM terhitung sejak diterbitkannya Ijin Usaha dari OJK. Pada RUPS Pertama;
- Bahwa, sehubungan dengan belum adanya ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, maka dengan sendirinya asset masih ada pada kekuasaan PARA PENGGUGAT;
- Bahwa, Perbuatan dan atau tindakan TERGUGAT III yang telah mengambil paksa dan merampas asset PD PK Bogor adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, Perbuatan TERGUGAT III yang mengambil dana yang ada di BANK JABAR KPO Cisarua (ABA BJB) sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tanpa adanya tanda tangan PARA PENGGUGAT adalah perbuatan tindak pidana Perbankan yang akan dilaporkan tersendiri;
- Bahwa, apabila TERGUGAT III melaksanakan kegiatan perbankan saat ini, maka jelas bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum mengingat bahwa PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor belum mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
- Bahwa, asset yang harus diselamatkan adalah Dana Nasabah yang ada di tabungan PD PK Bogor yang berjumlah \pm Rp14. 000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah), dimana apabila terjadi pengambil serentak maka dikhawatirkan PT LKM Bogor tidak akan mendapatkan Nasabah;
- Bahwa, dengan belum adanya ijin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan maka kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK TERGUGAT III dalam mengelola asset PD PK Bogor yang belum diserahkan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, dengan diambilnya asset milik PD PK Bogor oleh pihak TERGUGAT III membuktikan bahwa TERGUGAT III tidak mengetahui

Halaman 6 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana jelas bahwa asset baru diserahkan terimakan setelah PT LKM mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan pada saat RUPS Pertama;

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGUGAT adalah sebagai Direksi / Pimpinan PD PK Bogor yang sah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 , tanggal 21 Mei 2014;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Direksi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor tidak berhak melakukan kegiatan perbankan sebelum adanya ijin yang sah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membatalkan hasil RUPS-LB PT LKM Bogor, yang dilaksanakan di Gedung MNC Jalan Riau Bandung pada tanggal 3 Desember 2015 khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan Direksi;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan RUPS-LB ulang sesuai dengan Rekomendasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat terbatas kepada Perubahan Badan Usaha, dan Pengurus tetap dilaksanakan oleh Dewan Penasehat dan Dewan Direksi PD PK Bogor sampai terbetuknya PT BPR;

Halaman 7 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada TERGUGAT III untuk menyerahkan kembali asset asset PD PK Bogor, kepada PARA PENGGUGAT baik berupa benda tetap, benda bergerak maupun berupa uang dan tabungan di BANK;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), sebagai hak gaji PARA PENGGUGAT untuk masa Bhakti 4 (empat) Tahun;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sebagai kerugian in materiil atas ketidak jelaskan setatus PARA PENGGUGAT;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT;
12. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I, datang menghadap Kuasanya bernama FIRMAN N. ALAMSYAH, SH.,MH, SH. MH., M. FAHMI HAIKAL, SH merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Januari 2016, Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama RATIH PURNAMASARI, SH.,MH., VITA PUSPITASARI, SH berdomisili di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tergar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/261-Banhuk tanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Januari 2016, sedangkan Tergugat III datang menghadap Kuasanya bernama AUM MUHARAM, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A Cilendek Timur, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinog tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi yang dilakukan oleh Mediator, berdasarkan Surat Mediator tertanggal 10 Februari 2016, perihal Laporan Pelaksanaan Mediasi, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 260/Pdt G/2016/PN Cbi., menyatakan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan lewat Mediator telah gagal dan oleh karena itu penyelesaian perkara tersebut diserahkan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna proses selanjutnya, sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dalam isi surat gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I, atas gugatan tersebut, telah mengemukakan jawaban sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (*Exceptie von Onbeveogheid*)

Bahwa mencermati pokok Gugatan dari para Penggugat sebagaimana terurai di dalam posita dan petitum Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham di dalam Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ("PDPK") Bogor khususnya berkenaan dengan kepengurusan di PDPK tersebut;

Bahwa kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro ("Perda 7/2015") (*vide Bukti T.I - 1*) . Dalam prosesnya, sebagai pemilik saham, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama- sama telah memutuskan kebijakan tentang pergantian kepengurusan pada saat PDPK tersebut berubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro ("PT. LKM");

Bahwa dalam kedudukannya tersebut, kepemilikan saham pada saat masih berstatus sebagai PDPK maupun setelah berubah bentuk menjadi PT. LKM, adalah 60% Tergugat II dan 40% Tergugat I. Komposisi tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 5a ayat (4) Peraturan Daerah



Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 ("Perda 14/2006") (*vide Bukti T.I - 2*) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ("Perda 6/2015") (*vide Bukti T.I - 3*) juncto Pasal 14 ayat (2) huruf a Perda 7/2015. Bahwa merujuk pasal dan peraturan yang sama, apabila kita perhatikan dengan seksama, status pemegang saham baik pada saat masih berstatus PDPK maupun pada saat telah berubah menjadi PT. LKM adalah : Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Bahwa kedudukan keduanya merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa manakala Badan atau Pejabat TUN melakukan perbuatan yang berakibat hukum tertentu maka di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa ketentuan tersebut membatasi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya sebatas tindakan hukum (*rechts handelingen*), padahal tindakan pemerintah (*bestuur handelingen*) meliputi pula tindakan materiil (*feitelijk handelingen*), di samping tindakan hukum;

Bahwa tindakan hukum adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini, pengertian tersebut mempermasalahkan "kehendak" Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ketika melakukan suatu tindakan, yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut memang berkehendak melakukan tindakan yang akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Sebaliknya, jika suatu perbuatan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum,



maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan materil/tindakan faktual;

Bahwa selama ini tindakan faktual termasuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheid daad*-OOD) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan kompetensi Peradilan Umum (vide Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004);

Bahwa namun demikian, dalam perkembangannya, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka perbuatan pemerintahan telah diperluas, tidak saja terbatas pada apa yang menjadi muatan pengaturan di dalam UU PTUN;

Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 87 UU 30/2014 sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Bahwa sebagaimana diketahui, terkait doktrin mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuur handelingen*) secara publik, dikenal diantaranya perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdigepubliekrechtelijke handelingen*) yang bentuknya adalah ketetapan atau keputusan. Di Belanda istilah "Ketetapan" atau "Keputusan" disebut dengan istilah *Beschikking* (Van Vollenhoven). Di Indonesia kemudian istilah *Beschikking* ini ada yang menterjemahkan sebagai 'Ketetapan' (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto, dll.), ada juga yang menterjemahkan dengan 'Keputusan' (Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dll);



Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah ketetapan (*beschikking*), menurut J.B.J.M Ten Berge *beschikking* didefinisikan sebagai:

1. Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publik;
2. Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan;
3. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka;

Menurut Utrecht, *beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Sedangkan menurut WF. Prins dan R Kosim Adisapoetra⁴ *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa;

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking*, yaitu:

1. Pernyataan kehendak sepihak;
2. Dikeluarkan oleh organ pemerintah;
3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik;
4. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa kongkret dan individual;
5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum;

Bahwa secara khusus lingkup pengaturan *beschikking* diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN namun demikian pasca berlakunya Pasal 87 UU 30/2014 maka ketentuan tersebut diperluas mencakup : tindakan faktual pemerintah;

Bahwa mencermati posita yang dibangun oleh para Penggugat dan juga petitum yang diajukan, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan pengangkatan pengurus dari Tergugat III, maka hal tersebut kiranya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan faktual dalam kedudukan Tergugat I dan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan suatu perbuatan (*bestuur handelingen*) yang dilakukan secara materiil atau faktual (*feittejik handelingen*). Perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II tersebut sepenuhnya merupakan ranah kebijakan yang memang diambil berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh



Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai pemilik modal PDPK Bogor/ PT. LKM Bogor;

Bahwa walaupun para Penggugat hendak mempermasalahkannya sebagai suatu *onrechtmatige overheid daad* sebagaimana dimaksudkan di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 maka dengan berpedoman pada Pasal 87 huruf a UU 30/2014, seharusnya gugatan a quo dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan diajukan melalui peradilan umum. Hal demikian ini patut diperhatikan dengan seksama karena permasalahan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah suatu permasalahan keperdataan melainkan perkara yang secara hukum telah masuk pada rezim hukum administrasi negara;

Sehingga kiranya sudah cukup patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya sebagaimana Pasal 132 Rv yang secara Ex-Officio memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memutus terlebih dahulu berkenaan dengan *kewenangan mengadili secara absolut* dari Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus bahwa gugatan dari para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *{niet ontvanklijke verklaard}*;

2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

2.1 Eksepsi Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana terurai di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 harus dinyatakan *error in persona* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 5a ayat (4) Perda 6/2015, dimana dinyatakan sebagai berikut:



Kepemilikan saham pada PD.PK hasil konsolidasi atau merger di Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak 40% (empat puluh persen);
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
- c. Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perda 6/2015 tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bahwa ketentuan tersebut di atas, sebagaimana terurai di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Perda 7/2015, yang dinyatakan bahwa :

Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. *PT. LKM Bogor, terdiri atas :*

- 1) *Pemerintah Daerah Provinsi, paling tinggi 40% (empat puluh persen);*
- 2) *Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, paling rendah 60% (enam puluh persen); dan*
- 3) *Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perda 7/2015 tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bahwa ketentuan-ketentuan perda tersebut semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") yang dinyatakan bahwa :

"Kepala daerah mempunyai tugas: e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan";

Bahwa sementara itu, para Penggugat justru malah menarik Kepala Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa



Barat sebagai tergugat yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tentu merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena Kepala Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Bahwa keberadaan Kepala Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat hanyalah sebagai salah satu unit kerja yang bertugas untuk mensi/pport atau menyokong tugas-tugas Gubernur di dalam menjalankan Pemerintahan di Jawa Barat;

Bahwa akan lain halnya, apabila dalam gugatan a quo para Penggugat menarik Gubernur Jawa Barat sebagai tergugat, maka secara otomatis, Kepala Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat akan bertindak menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan Gubernur Jawa Barat sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Tergugat I tersebut, maka sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo agar kiranya dapat menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam perkara a quo. Bahwa dengan dipaksakannya Tergugat I sebagai pihak padahal tidak memiliki kapasitas maka gugatan ini telah dapat dikualifikasikan mengandung cacat *error in persona* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa pihak Penggugat telah keliru menarik pihak yang digugat sehingga dapat diajukan *exceptio in persona*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa para Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan sah menurut hukum sebagai subjek yang memiliki hubungan hukum dengan apa yang menjadi objek gugatan, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat I tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Cibinong agar seyogianya menyatakan eksepsi Tergugat I adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on tvankelijkverklaard*);

2.2 Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*)



Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 harus dinyatakan mengandung cacat formil gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa di dalam gugatan tersebut terjadi ketidakjelasan antara posita dan petitum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa apabila dicermati sepanjang posita yang diuraikan di dalam halaman 2 sampai dengan halaman 6, maka para Penggugat tidak pernah sekalipun menyatakan baik Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa namun demikian di dalam bagian petitum halaman 6 angka 4, justru para Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara apa-apa yang menjadi dalil perbuatan melawan hukumnya, sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan rinci di dalam bagian posita;

Bahwa di samping itu, pada bagian petitum halaman 7 angka 11, para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum lain dari para Tergugat. Namun demikian, para Penggugat tidak pernah menyinggung dan menguraikannya di dalam posita sepanjang halaman 2 sampai dengan halaman 6. Tiba-tiba saja, tanpa alasan yang jelas, permohonan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut dicantumkan di dalam bagian petitum;

Bahwa hal lain yang menyangkut ketidakjelasan fundamentum petendi yang diuraikan oleh para Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 adalah berkenaan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana para Penggugat tidak merinci perihal apa yang akan dijatuhkan sita jaminan, lagipula jika bertitik tolak pada Pasal 227 ayat (1) HIR, maka penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Bahwa sementara itu, perkara a quo adalah berkenaan dengan masalah kebijakan mengenai kepengurusan PT. LKM Bogor;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, merujuk sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang sifatnya demikian



imperatif, maka seorang penggugat diwajibkan untuk menyelaraskan dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) dengan apa yang menjadi permohonan sebagaimana dimuat dalam bagian petitum. Hal tersebut sangat jelas ditegaskan di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang pada intinya menetapkan bahwa posita dan petitum harus selaras dan tidak boleh berbeda/ bertentangan satu sama lain. Hal yang sama pun diterapkan oleh yurisprudensi Jawa Barat sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 Nomor 37/1970/Perd/PTB yang menyatakan bahwa suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*) dan Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan *dengan* amar yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat Asal Atau Setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan ini MENOLAK dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan diberi registrasi perkara Nomor : 260/PDT/G/2015/PN.CBI, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa menyimak Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana disampaikan oleh para Penggugat, khususnya terkait dengan dalil para Penggugat pada halaman 2 yang berargumentasi dengan berlandaskan pada ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penggabungan Usaha/



Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor ("Kepgub 581/Kep.682- Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014") (*vide Bukti T.I - 4*) bahwa para Penggugat telah diangkat sebagai Pimpinan Utama dan Pimpinan pada PD.PK Bogor hasil penggabungan usaha/konsolidasi, yang selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ("Perda 30/2014") (*vide Bukti T.I - 5*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "*Masa jabatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK paling lama 4 (empat) tahun.*", di samping itu para Penggugat berkeyakinan bahwa berlandaskan atas Kepgub 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 tersebut para Penggugat merasa belum pernah diberhentikan sehingga dengan demikian para Penggugat masih merasa sebagai Pimpinan PD.PK Bogor yang sah hingga saat ini. Bahwa jika ditelisik dengan seksama, merujuk apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH, MH, yang disebut dengan peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*). Keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni:

1. *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/ kota; (*Vide Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* ("UU 12/2011");
2. *Beleidsregels* (peraturan kebijakan), seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain; (*sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, kecuali sebaliknya, maka akan menjadi peraturan perundang- undangan, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 8 UU 12/2011*);
3. *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kedudukan *besluiten* ternyata memiliki tingkatan, dimana tingkatan tersebut harus selaras dan tidak



boleh bertentangan. Dalam hal ini akan berlaku Asas kepatuhan pada hirarki (*lex superior derogat legi inferior*)-, Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hirarki norma dan peraturan perundang-undangan. Apalagi bentuknya bukan merupakan peraturan perundang-undangan seperti *Beleidsregels* dan *Beschikking* yang seharusnya tunduk pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang diantaranya adalah Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa kedudukan Kepgub 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 merupakan keputusan yang sifatnya sangat teknis dan dapat diubah kapan saja sesuai dengan kehendak dari Pejabat yang mengeluarkannya. Keputusan merupakan pengejawantahan dari kebijakan yang dikehendaki oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa hal tersebut akan sangat tampak dari diktum yang selalu muncul pada saat keputusan tersebut dibuat. Sebagai contoh : di dalam Kepgub 581/Kep.682- Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 khususnya diktum keenam halaman 7 dinyatakan dengan tegas bahwa :

"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD.PK Bogor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";

Merujuk diktum tersebut maka, apa yang dimaksud oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam diktum sebelumnya yang menyatakan mengenai penetapan para Penggugat sebagai Pimpinan Utama dan Pimpinan PDPK Bogor adalah bukan merupakan suatu hal yang rigid, tidak bisa diubah, dan harus selama 4 (empat) tahun masa jabatan; karena pada kenyataannya keputusan tersebut dibuat pada masa transisi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ("UU 1/2013") yang dalam muatannya mengamanatkan agar lembaga perkreditan/ keuangan mikro seperti PDPK Bogor agar segera berubah bentuk sebagai badan hukum yaitu antara koperasi atau Perseroan Terbatas (*vide Pasal 5 ayat (1)*);



Bahwa lagipula, lazimnya suatu keputusan Pejabat/ Badan TUN, dalam keadaan normal, yang sifatnya mengangkat kepengurusan, maka barang tentu akan memuat masa waktu jabatan dari nama-nama yang disebut di dalam keputusan tersebut. Kenyataannya Kepgub 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 sama sekali tidak mencantumkan masa waktu jabatan, dengan alasan bahwa kepengurusan PDPK Bogor yang dibentuk pada saat itu sifatnya hanya sementara sampai dengan proses perubahan PDPK Bogor menjadi PT. LKM;

Bahwa demikian, pada diktum selanjutnya setelah pernyataan tentang kepengurusan, disebutkan mengenai : "hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan maka akan diatur lebih lanjut di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)";

Bahwa pada kenyataannya, berpedoman pada ketentuan tersebut, masalah kepengurusan, pasca terbentuknya PT. LKM Bogor dari PDPK Bogor sebagaimana perintah Perda 7/2015 tersebut telah diputuskan di dalam RUPS LB yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham PT. LKM sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor pada hari Kamis, 3 Desember 2015 (*vide Bukti T.I - 6*) yang pada pokoknya telah memberikan keputusan tentang Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan (PT. LKM Bogor) yaitu :

Direktur Utama : Heri Suhendar, S.IP;

Direktur : Wini Winarti;

Komisaris Utama : Arman Jaya, SE, MM.;

Komisaris : Asep Dadan Surya Darma;

Bahwa dengan adanya RUPS LB tanggal 3 Desember 2015 tersebut maka secara otomatis masa kepengurusan sebagaimana diatur di dalam diktum enam halaman 6 sebagaimana dimaksudkan di dalam Kepgub 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan sendirinya telah berakhir;

Bahwa RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 3 Desember 2015 tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007") yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban*



yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;

- 2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum;
- 3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
- 4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul;
- 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan;

Bahwa apabila merujuk ketentuan ayat (1) tersebut di atas, maka pada saat pembentukan PT. LKM Bogor yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 23 Nopember 2015 yang dilakukan dihadapan Notaris Dedy Suwandy, SH, MH. (*vide Bukti T.I - 7*), selanjutnya dilakukan pendaftaran melalui Sisminbakum hingga diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor tanggal 23 November 2015 ("Kepmen AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015") (*vide Bukti T.I - 8*) dengan Lampiran Keputusan yang memuat Modal Dasar, Modal Ditempatkan serta susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi (*vide Bukti T.I -9*);

Bahwa kepengurusan sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran Kepmen AHU- 2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU 40/2007 baru mengikat secara hukum, apabila telah dilakukan RUPS yang dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak PT. LKM Bogor memperoleh status badan hukum pada tanggal 23 November 2015;

Bahwa selanjutnya Dewan Pengawas PDPK Bogor telah membuat Surat Undangan RUPS-LB Nomor 19/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 (*vide Bukti T.I - 10*). Bahwa dengan adanya RUPS LB tanggal 3 Desember 2015 atau 10 hari sejak PT. LKM Bogor memperoleh status badan hukumnya berdasarkan Kepmen AHU- 2467841.AH.01.OI.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015. RUPS-LB tanggal 3 Desember 2015 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU 40/2007 karena telah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham yang ada yaitu 40% Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Nomor 539/52/Inves & BUMD tanggal 4 September 2015; dan 60% Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati Bogor tertanggal 1 April 2014. Bahwa dengan demikian maka Kepengurusan PT. LKM Bogor sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 23 Nopember 2015 dan Kepmen AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015 sudah menjadi sah menurut hukum;

Bahwasannya, apabila pun, para Penggugat hendak berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Perda 30/2010, maka berpedoman pada Asas : *LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI*, dengan lahirnya Perda 7/2015, maka ketentuan Pasal 19 ayat (2) Perda 30/2010 secara hukum menjadi dikesampingkan;

Bahwa hal tersebut dapat mengacu dari ketentuan Pasal 5 Perda 7/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
2. Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pasca diundangkannya Perda 7/2015 dan dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E pada tanggal 16 Juli 2015, selanjutnya Dewan Pengawas PDPK Bogor telah membuat surat undangan RUPS-LB Nomor 15/DP/PD.PK-Bogor/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 (*vide Bukti T.I - 11*) yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015, namun demikian karena sesuatu dan lain hal karena Tergugat I menunaikan ibadah haji ke Makkah, RUPS LB tersebut batal dilaksanakan dan diundur menjadi hari



Selasa, tanggal 17 November 2015 sebagaimana dituangkan di dalam Surat Undangan RUPS LB Nomor 18/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 yang dibuat oleh Dewan Pengawas PD.PK Bogor tertanggal 11 November 2015 (*vide Bukti T.I -12*);

Bahwa selanjutnya Pemegang Saham PDPK Bogor telah melakukan RUPS LB yang dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Persetujuan para Pemegang Saham terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Bogor Kabupaten Bogor menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Bogor pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 (*vide Bukti T.I -13*) yang pada pokoknya berisi :

- (1) Persetujuan dari Pemegang Saham yang mewakili semua saham pada PDPK Bogor untuk dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Bogor;
- (2) Para pemegang saham memberikan kuasa penuh kepada Dewan Pengawas PDPK Bogor untuk melakukan percepatan perubahan bentuk hukum PDPK menjadi PT. LKM beserta kepengurusannya;
- (3) Biaya pengurusan perubahan bentuk hukum dibebankan kepada PDPK Bogor;

Bahwa RUPS LB tanggal 17 November 2015 merupakan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda 7/2015 yang selanjutnya mengamanatkan "percepatan perubahan bentuk hukum PDPK menjadi PT. LKM beserta kepengurusannya". Bahwa proses tersebut berlanjut pada pembentukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 23 Nopember 2015 dan pendaftaran pengesahannya berdasarkan Kepmen AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015, hingga terakhir di tindaklanjuti lagi di dalam RUPS LB tanggal 3 Desember 2015 yang mengukuhkan kepengurusan dari PT. LKM Bogor;

Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disandarkan atas amanat Perda 7/2015 tersebut, maka pasca PDPK Bogor telah berubah bentuk menjadi PT. LKM Bogor maka secara otomatis segala peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari PDPK Bogor sudah tidak dapat lagi dipergunakan, di samping itu secara eksisting, keberadaan PDPK Bogor sendiri telah hapus pasca berubah menjadi PT. LKM Bogor;

4. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 halaman 3 para



Penggugat mencoba untuk mengutip ketentuan Pasal 10 Perda 7/2015 yang berbunyi :

- (1) *Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;*

Bahwa pada kenyataannya, para Penggugat telah mangkir dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut untuk membuat laporan neraca penutup sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 10 Perda 7/2015. Bahwa sampai dengan dibentuknya PT. LKM sebagaimana telah disahkan berdasarkan Kepmen AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015, sampai dengan saat ini Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris belum menerima laporan neraca penutup sebagaimana dimaksud;

5. Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil para Penggugat pada halaman 3 Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya mendasarkan keyakinannya sebagai pengurus PDPK Bogor yang masih sah dengan mendasarkan pada Rapat Koordinasi Perubahan Bentuk Hukum PDPK di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 11 September 2015;

Bahwa terhadap hal tersebut justru patut dipertanyakan secara hukum tentang kedudukan Rapat Koordinasi tanggal 11 September 2015 sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat, sampai sejauh mana kekuatan hukum dari Rapat Koordinasi tersebut, karena pada kenyataannya, Dewan Pengawas PDPK Bogor tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat dimaksud. Kenyataannya rapat tersebut adalah rapat biasa yang hanya dihadiri oleh Pimpinan PDPK saja. Adapun hasil rapat tersebut juga tidak pernah diketahui oleh Dewan Pengawas PDPK Bogor;

Bahwa keputusan tertinggi dan sah menurut hukum serta mengikat PDPK Bogor hanyalah keputusan yang dihasilkan oleh RUPS. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Perda 14/2006 yang menyatakan bahwa:

"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ PD. B PR dan PD. PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam



PD. B PR dan PD. PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Pimpinan dan atau Dewan Pengawas."

Artinya hasil-hasil keputusan rapat di luar itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat PDPK;

Bahwa terkait dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat mengajukan Surat Permohonan RUPS LB yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana keduanya berkedudukan sebagai pemilik modal dari PDPK Bogor;

Bahwa hal tersebut justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena apabila merujuk pada ketentuan Pasal 50 ayat (7) Perda 14/2006 yang menyatakan bahwa :

"Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan RUPS";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan untuk mengajukan penyelenggaraan RUPS adalah merupakan kewenangan Dewan Pengawas yang diajukan kepada pemilik modal. Sementara itu, sampai dengan saat ini, Dewan Pengawas PDPK Bogor tidak pernah sekalipun menerima pengajuan dari Pimpinan PDPK Bogor berkaitan dengan RUPS LB sebagaimana dimaksudkan oleh para Penggugat;

Bahwa pada kenyataannya RUPS LB yang diselenggarakan pada tanggal 17 Nopember 2015 adalah berdasarkan Surat Undangan RUPS LB yang dibuat oleh Dewan Pengawas PD.PK Bogor tertanggal 11 November 2015 yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas PDPK Bogor, dan bukan atas usulan dari Pimpinan PDPK Bogor sebagaimana diklaimkan oleh para Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat pada halaman 4 Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang mempermasalahkan bahwa transformasi langkah-langkah menuju Transformasi RUPS LB seharusnya RUPS LB memberikan amanat kepada Pengurus eksisting sebagai Tim Transformasi;

Bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 5 ayat (2) Perda 7/2015 yang menyatakan bahwa : "Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";



Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara RUPS LB tanggal 17 November 2015 pada pokoknya mengamanatkan : *"Para pemegang saham memberikan kuasa penuh kepada Dewan Pengawas PDPK Bogor untuk melakukan percepatan perubahan bentuk hukum PDPK menjadi PT. LKM beserta kepengurusannya"*;

Bahwa dengan demikian, sudah jelas tertera bahwa yang melaksanakan perubahan PDPK Bogor menjadi PT. LKM Bogor adalah DEWAN PENGAWAS PDPK BOGOR bukan Pimpinan PDPK Bogor sebagaimana dimaksudkan oleh para Penggugat;

7. Bahwa terkait dengan dalil para Penggugat sebagaimana dituangkan di dalam halaman 4 Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya mempermasalahkan hasil RUPS LB tanggal 3 Desember 2015 karena tidak sesuai atau tidak sejalan dengan hasil rapat koordinasi, dan menuduhnya sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena adanya kepentingan pribadi;

Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan:

Bagaimana kekuatan hukum dari Rapat Koordinasi dibandingkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?;

Bahwa apabila merujuk petitum para Penggugat pada angka 6 halaman 6 dimana para Penggugat meminta pembatalan hasil RUPS LB PT. LKM Bogor tanggal 3 Desember 2015 yang berkaitan dengan pengangkatan direksi dengan mendasarkan pada Rapat Koordinasi tertanggal 11 September 2015 yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas PDPK Bogor?;

Tentu kita tidak mungkin melanggar ketentuan Pasal II UU 40/2007 (Perseroan Terbatas) dan Pasal 1 angka 11 Perda 14/2006 yang mengikatkan RUPS sebagai organ yang paling berwenang di dalam memutuskan m^hngenai arah dan kebijakan perusahaan;

Bahwa terkait dengan tuduhan dari para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyalahgunaan wewenang;

Bahwa konsep penyalahgunaan wewenang bukan merupakan wilayah rezim Hukum Keperdataan, melainkan merupakan suatu konsep yang dikenal di dalam Hukum Administrasi Negara yang berarti:



- (1) *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan;
- (2) *Abuse de droit* atau sewenang-wenang;

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- (1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- (2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bahwa pasca lahirnya UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana di dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan";

Bahwa selanjutnya terkait ketentuan Pasal 21 tersebut, telah pula terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian, maka semakin nyata bahwa persoalan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo adalah persoalan-persoalan yang menyangkut administrasi negara dengan demikian sudah cukup patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya sebagaimana Pasal 132 Rv yang secara Ex-Officio memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa terkait dengan poin-poin dalil dari para Penggugat sebagaimana terurai di dalam halaman 5 Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. LKM Bogor (Tergugat III) belum memiliki



izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi : *"Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK"*;

Bahwa tuduhan dari para Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya, Tergugat III (PT. LKM Bogor) telah mengantongi izin operasional dari OJK sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP - 14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Bersyarat Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor (*vide Bukti T.I - 14*) yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 3 Februari 2016;

Bahwa dengan adanya izin operasional dari OJK tersebut dengan sendirinya apa yang menjadi dalil para Penggugat bahwa Tergugat III menjalankan usahanya tanpa izin menjadi sepenuhnya terbantahkan; Sebaliknya, dalam kondisi demikian, apa yang para Penggugat lakukan hingga saat ini dengan tetap memaksakan diri seolah-olah masih bertindak sebagai pimpinan dari PT. LKM Bogor sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha dan operasional PT. LKM Bogor merupakan pencerminan itikad buruk yang diperlihatkan oleh para Penggugat; Perbuatan tersebut juga berpotensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang akan para Tergugat pikirkan untuk diajukan upaya hukum baik perdata maupun laporan pidana ke Kepolisian;

9. Bahwa terkait dengan tuduhan para Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam halaman 5 Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Walaupun demikian, di dalam petitum halaman 6 angka 4, para Penggugat pun ternyata meminta kepada Pengadilan Negeri Cibinong, tidak saja Tergugat III yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terhadap tuduhannya tersebut, tidak seharusnya para Penggugat bersikap gegabah dan asal menuduh. Karena seharusnya para Penggugat bertindak secara lebih cermat dan hati-hati membedakan objek sengketa dan hubungannya dengan subjek hukumnya;

Bahwa para Penggugat tampak mencampur-adukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III terkait dengan :



- (1) perizinan operasional dari OJK;
- (2) Pengambilan paksa dan perampasan asset PDPK Bogor;
- (3) Pengambilan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa adanya tandatangan para Penggugat sehingga dianggap sebagai tindak pidana perbankan;

Ad. (1)

Bahwa terhadap masalah perizinan operasional dari OJK hal tersebut sudah terbantahkan karena kenyataannya Tergugat III telah mengantongin izin operasional berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP - 14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Bersyarat Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor;

Ad. (2)

Bahwa secara hukum keberadaan Tergugat III telah sah menurut hukum karena telah memenuhi tahapan sebagaimana dipersyaratkan oleh UU 40/2007 (Perseroan Terbatas) serta Perda 7/2015, yaitu :

- 1) Memiliki Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 23 Nopember 2015;
- 2) Telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Kepmen AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015;
- 3) Telah melaksanakan RUPS LB tanggal 3 Desember 2015 yang mengukuhkan kepengurusan dari PT. LKM Bogor;
- 4) Telah mendapatkan izin operasional dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP - 14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016;

Ad. (3)

Bahwa masalah tindak pidana perbankan bukan merupakan wewenang dari Peradilan Perdata, sehingga dengan sendirinya dalil tersebut sudah tertolak secara otomatis;

Bahwa apabila hendak didalami secara mendalam, apabila ranah perbuatan melawan hukum yang dipergunakan oleh para Penggugat dengan mendasarkan pada rezim hukum perizinan dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Maka hal tersebut sepenuhnya merupakan perbuatan hukum administrasi (publik) yang dilakukan oleh Pejabat/ Badan Tata



Usaha Negara dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Sementara itu, secara nyata, para Penggugat mengajukan permasalahan a quo melalui Pengadilan Negeri (perdata) dan BUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara yang notabene mengadili dan memeriksa permasalahan dalam hukum perizinan;

Bahwa terkait masalah perizinan sebagai suatu bentuk perbuatan hukum pemerintah yang bersegi satu, sebagaimana disampaikan oleh :

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge [*N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993 : 2; Lihat pula Ida Bagus Wyasa Putra (et al), Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003 : 172*) menyatakan: " Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan";

Sjachran Basah (*Sjahran Basah, Perizinan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional tentang Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNAIR Surabaya pada tanggal 11-17 Januari 1994, FH. UNAIR, Surabaya, 1994 : 3, dalam Ida Bagus Wyasa Putra (et al), Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003 : 173*), menyatakan "Izin adalah Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

Prajudi Atmosudirdjo (*Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 :97*), menyatakan : "Izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang";

Asep Warlan Yusuf (*Asep Warlan Yusuf, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Administrasi, Makalah*), menyatakan : "Izin adalah suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dari pengertian umum tersebut maksudnya adalah bahwa izin itu hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah saja sebagai badan hukum publik, tidak



dapat diterbitkan oleh pihak swasta maupun perorangan. Tidak ada delegasi atau mandat apalagi atribusi kewenangan penerbitan izin kepada badan hukum swasta maupun perorangan. Izin itu bersifat yuridis preventif karena didalam izin dimuat norma larangan dan atau norma perintah yang wajib ditaati oleh pemegang izin. Sehingga sejak dini, pemegang izin mengetahui dengan pasti apa yang diwajibkan dan atau apa yang dilarang untuk dilakukan agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum";

Aminuddin Ilmar (*Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2004 : 131*), menyatakan : "Izin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran atau tugasnya. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum khususnya hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga";

Bahwa apabila, para Penggugat, masih memaksakan untuk mendalilkan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada hukum perizinan maka DEMI HUKUM secara ex-officio dalam kedudukannya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 132 Rv maka Vang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa sebelum menuduh para Tergugat khususnya Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya para Penggugat terlebih dahulu menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga Tergugat I dapat benar-benar dinyatakan telah melakukannya. Padahal untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya;

Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M adalah :

a. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya;

Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH PERDATA;

Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" [*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- ada unsur kesengajaan;
- ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*);

d. Adanya kerugian bagi korban;

Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa kelima unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh para



penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan "*unsur perbuatan tersebut melawan hukum*" kiranya perlu Tergugat I sampaikan terlebih dahulu sampai sejauhmana Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan di dalam perkara a quo :

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah;

b. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Periode tahun 1838 s.d 1919

Bahwa "Melawan Hukum" ditafsirkan sebagai perbuatan yang dianggap melanggar pasal-pasal hukum tertulis (*on wet*), artinya bahwa apabila seseorang mendalilkan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang memang telah dilanggar;

c. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Tahun 1919

Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

a.) *Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;*

b.) *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*

c.) *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;*

d.) *Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;*

Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, *namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak;*



a. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*), yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata dianggap melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum;

William C. Robinson, sebagaimana disunting oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M (2002 : 5) bahwa istilah perbuatan dalam suatu perbuatan melawan hukum meliputi:

- *Nonfeasance* yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Misfeasance* yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
- *Malfeasance* yaitu perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya;

b. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht-splicht*) apabila seseorang melanggar suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum baik secara tertulis (*wettelijk plicht*) maupun tidak tertulis yaitu hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*);

c. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan manakala tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis;

d. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*) tidak saja yang digariskan di dalam hukum yang sifatnya tertulis namun juga keharusan dalam masyarakat secara tidak tertulis;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, lalu dibagian manakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumnya ?!? Tampaknya para Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan mengenai bagian-bagian mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga memenuhi kriteria sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata!;

11. Bahwa terkait dengan posita halaman 5 Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016, dimana para Penggugat menyingung mengenai permohonan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergpa barang tetap maupun



barang bergerak namun demikian tidak disebutkan secara rinci perihal harta kekayaan mana yang hendak diajukan sita jaminan;

Bahwa bertitik tolak pada Pasal 227 ayat (1) HIR, maka penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa lebih jauh, sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap (2004:341) bahwa kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat hanya sebatas atdb objek barang yang diperkarakan. Bahwa sementara itu, perkara a quo adalah berkenaan dengan masalah kebijakan mengenai kepengurusan PT. LKM Bogor bukan mengenai objek barang tertentu;

Bahwa pelanggaran atas prinsip tersebut, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara;

Bahwa di samping itu, asset PT. LKM Bogor seluruhnya adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 5a ayat (4) Perda 6/2015, dimana dinyatakan sebagai berikut:

Kepemilikan saham pada PD.PK hasil konsolidasi atau merger di Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- 1) *Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak 40% (empat puluh persen);*
- 2) *Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan*
- 3) *Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan R UPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal tersebut kembali ditegaskan di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Perda 7/2015, dimana dinyatakan bahwa:

Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. PT. LKM Bogor, terdiri atas :

- (1) *Pemerintah Daerah Provinsi, paling tinggi 40% (empat puluh persen);*



- (2) *Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, paling rendah 60% (enam puluh persen); dan*
- (3) *Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan R UPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dengan tegas melarang untuk dilakukan sita jaminan terhadap barang milik negara/daerah. Larangan ini dinyatakan di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. *Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah, maupun pada pihak ketiga;*
- b. *Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan";*

Bahwa larangan menyita barang milik negara/daerah ini dinyatakan pula secara tegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)", Penerbit Pustaka Bandung, 1990, Halaman 157-159, antara lain menyatakan : "LARANGAN MENYITA MILIK PEMERINTAH":

"Walaupun pokok uraian hanya menyebut sita jaminan terhadap milik pemerintah atau milik negara, hal ini tidak mengurangi maksud jangkauannya meliputi juga harta milik negara yang sedang dikuasai oleh seorang tergugat".

"Sita jaminan terhadap harta milik negara dan pihak ketiga, tegas-tegas dilarang".

"Penyitaan terhadap milik pemerintah yang kebetulan dikuasai seorang tergugat jelas merupakan pelanggaran yang mengandung kekeliruan".

12. Bahwa terkait dengan dalil para Penggugat halaman 6 Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 yang mendalilkan tentang adanya kerugian materiil dari para Penggugat yang berdasarkan asumsi uang gaji yang diterima oleh para Penggugat selama 4 tahun, dimana Penggugat I yang sebelumnya menjabat sebagai Pimpinan Utama PDPK dengan tuntutan



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat II yang sebelumnya menjabat sebagai Pimpinan PDPK dengan tuntutan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil dari para Penggugat sudah sepantas dan seharusnya ditolak, mengapa? karena nilai kerugian yang dimaksudkan oleh para Penggugat adalah berupa asumsi yang kerugiannya belum nyata terjadi. Padahal kerugian yang dialami di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum haruslah kerugian yang nyata dan sudah terjadi, bukan kerugian yang didasarkan atas asumsi yang belum terjadi;

Bahwa di samping itu, besar tuntutan yang mencapai Rp800.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 adalah tuntutan yang dibesar-besarkan. Mengapa dibesar-besarkan?;

Karena berdasarkan Daftar Gaji Pengurus dan Pegawai PDPK Bogor Kantor Pusat (*vide Bukti T.I - 15*) dinyatakan bahwa besar Gaji Pimpinan Utama adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan, sementara Gaji Pimpinan Operasional adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan;

Jika gaji bulanan tersebut dikalikan selama 4 tahun maka akan diperoleh jurnallah sebagai berikut:

Jabatan	Gaji/ bulan	Asumsi Lama jabatan	Total
Pimpinan Utama	Rp.15.000.000,	4x12 bulan = 48 bulan	Rp.720.000.000,-
Pimpinan	Rp.12.000.000,	4x12 bulan = 48 bulan	Rp.576.000.000,-

Bahwa berdasarkan tabel perhitungan gaji di atas, maka dalam kurun waktu 4 tahun atau 48 bulan, maka gaji yang diterima oleh Penggugat I selaku Pimpinan Utama PDPK adalah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah); sementara Penggugat II selaku Pimpinan Operasional PDPK adalah Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dari sana dapat dilihat bahwa para Penggugat telah menghiperbolikan atau melebih-lebihkan besaran tuntutan materiil;

Bahwa lagi pula apabila dihitung kenyataannya, para Penggugat sebenarnya telah menerima gaji bulanan sejak diangkat berdasarkan Kepgub 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 yaitu per bulan Juni 2014 hingga PDPK resmi berubah bentuk menjadi PT. LKM Bogor sejak mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Kepmen AHU-2467841.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 November 2015, sehingga apabila dihitung waktunya adalah sebanyak 18 bulan gaji. Sehingga apabila asumsi masa jabatan dihitung 4 tahun atau 48 bulan maka, sisa asumsi masa jabatan hanya 48 bulan - 18 bulan = 30 bulan.

Halaman 37 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Sehingga dengan demikian, perhitungannya dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Jabatan	Gaji/ bulan	Asumsi Lama jabatan	Total
Pimpinan Utama	Rp. 15.000.000,-	48-18 bulan = 30 bulan	Rp. 450.000.000,-
Pimpinan Operasional	Rp.12.000.000,-	48-18 bulan = 30 bulan	Rp.360.000.000,-

Bahwa berdasarkan tabel perhitungan tersebut di atas, maka asumsi gaji yang dijadikan dasar kerugian materiil oleh para Penggugat yaitu : Penggugat I sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sementara Penggugat II sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah). Artinya para Penggugat telah mencari keuntungan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Dari sini sudah tampak KETIDAKJUJURAN dan ITIKAD BURUK dari para Penggugat;

Bahwa namun demikian, sekali lagi kiranya Tergugat I mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh tuntutan materiil dari para Penggugat tersebut karena tuntutan tersebut hanya didasarkan atas asumsi semata dan sangat tampak didasari atas itikad buruk untuk mencari keuntungan yang tidak berdasar dan tidak bertanggungjawab;

13. Bahwa terkait masalah ganti kerugian imateriil sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 6 Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016 hingga mencapai Rp. 1 Milyar, kiranya akan Tergugat I tanggap bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, mengada-ngada, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat telah mengalami ketidak-pastian sehingga mengakibatkan suatu kerugian *immateriil* sementara para Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang dimaksud dengan kerugian *immateriil* itu sendiri. Seharusnya para Penggugat membuktikan secara jelas, gamblang dan rinci kerugian *immateriil* yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut;

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady (2002 : 96-97) maka diperlukan pedoman yuridis terhadap klaim ganti rugi terhadap kerugian *immateriil* yaitu:



- Untuk menghindari munculnya gugatan dibesar-besarkan, maka ganti rugi lebih cenderung diberikan kepada kerugian berupa tekanan mental yang diikuti juga dengan gejala fisik. Misalnya karena stress maka kandungan seseorang menjadi gugur;
- Ganti rugi karena timbulnya tekanan mental lebih dapat diterima terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat;
- Jika tekanan mental karena melihat korban dari pihak lain (bystander's emotional distress), maka tekanan mental yang melihatnya lebih dapat dipertimbangkan jika orang tersebut berada dekat dengan korban, atau jika antara korban dengan orang yang melihatnya ada hubungan khusus;

Bahwa berdasarkan pedoman yuridis di atas, terdapat kecenderungan bahwa para Penggugat telah membesar-besarkan secara hiperbolik fakta dan situasi yang ada di dalam menguraikan posisinya. Bahwa para Penggugat menyebutkan angka ganti rugi hingga sebesar Rp1 miliar tanpa menguraikan bukti-bukti yang relevan berkenaan dengan tuntutan tersebut. Bahwa di samping itu juga, sebagaimana telah Tergugat I uraikan di dalam dalil-dalil jawaban Tergugat I sebelumnya, para Penggugat tidak pula dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituduhkan kepada Tergugat I, sehingga jelas bahwa tuntutan dari para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan seyogianya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa terhadap permintaan para Penggugat yang disampaikan pada bagian petitum angka 11 halaman 7 Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2016, yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum, verzet, banding atau kasasi;

Bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, antara lain menyatakan :



"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan";

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001

tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, antara lain menyatakan :

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh- sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut";

Bahwa terhadap permohonan yang tidak berdasar hukum tersebut maka sudah seyogianya dapat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

C. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat I dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat I tepat dan beralasan;
2. Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa TERGUGAT II, atas gugatan tersebut, telah mengemukakan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN

- 1.1. bahwa surat gugatan Para Penggugat **tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai** yang cukup sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985** tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan **"Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986"** butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar **surat gugatan dibubuhi materai yang cukup**;
- 1.2. bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka dengan demikian **syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar** sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat **ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 2.1. bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah **tidak jelas/kabur** dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena secara ketentuan tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang dilanggar oleh Tergugat II, dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Para Penggugat menempatkan



Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958** yang menyebutkan :
“**Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara**”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II harus **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- 2.2. bahwa gugatan Para Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan Objek Gugatan/Pokok Perkara *aquo* oleh Para Penggugat, dimana disatu sisi meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Direksi/Pimpinan PD PK Bogor (*vide angka 3 petitum*) namun disisi lain menyatakan meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) sebagai hak gaji Para Penggugat selama 4 tahun (*vide angka 9 petitum gugatan*). Permintaan ganti rugi berupa gaji tersebut dapat diartikan bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwa PD PK Kabupaten Bogor telah berubah bentuk hukum menjadi PT. LKM Kabupaten Bogor.
- 2.3. Bahwa oleh karena tidak jelas obyek gugatan/pokok perkara sebagaimana tersebut diatas maka menunjukkan ketidak jelasan dari para Penggugat didalam gugatannya sehingga sesuai, sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968** yang menyebutkan bahwa : “**suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima**”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II **keberatan** dan oleh karenanya **menolak dengan tegas** gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan *Tergugat II (Kuasa Pemegang Saham) telah melakukan*



perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada sebagaimana dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini :

3.1. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor (“PD.PK Bogor”) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (“PT. LKM”) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015

3.1.1. Bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dibentuk berdasarkan *Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan*, dimana di dalamnya **secara tegas termuat bahwa kepemilikan saham Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (“PD. PK”) adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ PD.PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada pimpinan dan atau Dewan Pengawas;**

3.1.2. Bahwa berdasarkan *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor*



Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, maka telah ditetapkan penggabungan 13 (tiga belas) PD.PK di Kabupaten Bogor menjadi PD.PK Bogor, dengan **komposisi kepemilikan saham 40% Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60% Pemerintah Kabupaten Bogor** dan menetapkan pengurus PD.PK Bogor hasil Penggabungan usaha/konsolidasi yaitu Dewan Pengawas dan Pimpinan PD.PK Bogor;

3.1.3. Bahwa dengan berlakunya *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro* dan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat 2 jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro** (untuk selanjutnya disebut "*Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015*"), **bentuk hukum PD. PK Bogor di Daerah Kabupaten Bogor yang telah dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD. PK Bogor diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM)**;

3.1.4. Lebih lanjut dalam ketentuan **Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015**, ditegaskan kembali bahwa **PD.PK Bogor menjadi PT. LKM Bogor**;

3.1.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa **perubahan bentuk hukum PD.PK menjadi PT.LKM adalah telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015**;

3.1.6. Bahwa dengan berlakunya **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015**, maka otomatis secara hukum ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur mengenai PD.PK Bogor menjadi **batal demi hukum** termasuk Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor **581/Kep.682-Admrek/2014** tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Perkreditan Kecamatan di



Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor apalagi dengan mengingat ketentuan *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* yang menyebutkan secara tegas *jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum mengikat*, sehingga menjadikan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 mempunyai kekuatan hukum mengikat dibandingkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014** tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor;

3.1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka *dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya tetap memaksakan diri sebagai Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 (vide petitum angka 3 gugatan para Penggugat) dan merasa dirugikan dengan perubahan bentuk hukum PD.PK Bogor menjadi PT. LKM (vide alinea ke-4 halaman 4 gugatan Para Penggugat) adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* sehingga sudah seharusnya dalil tersebut **ditolak** oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

3.2. Proses Perubahan Bentuk Hukum PD. PK Bogor Menjadi PT. LKM dilaksanakan Oleh Pemegang Saham

3.2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, **proses perubahan bentuk hukum** Perusahaan Daerah menjadi **Perseroan terbatas Lembaga Keuangan Mikro** sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, dilaksanakan oleh **PEMEGANG SAHAM** Perseroan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2.2. Menindaklanjuti amanah Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tersebut dan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 serta Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Dewan Pengawas PD.PK Bogor melalui surat Nomor 18/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 mengundang Pemegang Saham PD.PK Bogor yaitu Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat serta Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) pada tanggal 17 November 2015 yang bertempat di Taman Budaya Sentul, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku salah satu pemegang saham meminta perubahan tempat pelaksanaan RUPS-LB yang semula di Taman Budaya Sentul menjadi di Ruang Rapat Kepala Biro Pemprov Jawa Barat yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemegang Saham dan Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor (dhi. Para Penggugat);

3.2.3. Bahwa hasil pembahasan dalam RUPS-LB yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemegang Saham dan Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor (dhi. Para Penggugat) tersebut, adalah :

1. Para Pemegang Saham menyetujui dilakukan perubahan bentuk hukum PD.PK Bogor menjadi PT. LKM Bogor;
2. Para Pemegang Saham memberikan kuasa penuh kepada Dewan Pengawas PD.PK untuk melakukan percepatan perubahan bentuk hukum PD.PK menjadi PT. LKM beserta kepengurusannya;
3. Biaya pengurusan perubahan bentuk hukum dibebankan kepada lembaga PD.PK Bogor;

3.2.4. Bahwa berdasarkan amanah RUPS-LB sebagai organ PD.PK Bogor yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD.PK Bogor, maka sesuai dengan hasil pembahasan RUPS-LB pada angka 2 sebagaimana tersebut diatas, Dewan Pengawas PD.PK Bogor kemudian melakukan percepatan pengurusan perubahan bentuk



hukum PD.PK Bogor menjadi PT. LKM Bogor, sehingga pada tanggal 23 November 2015 terbentuklah PT. LKM Bogor berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaria Dedy Suwandy, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan susunan pengurus yang terdiri dari Direksi dan Komisaris PT. LKM** yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 dan **telah mendapat pengesahan** dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor;**

3.2.5. bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2015, Dewan Pengawas PD.PK Bogor mengundang kembali Para Pemegang Saham untuk mengadakan RUPS PT. LKM Bogor pada tanggal 3 Desember 2015 dengan keputusan RUPS yaitu menetapkan susunan pengurus PT. LKM sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor;

3.2.6. bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, maka *dalil Para Penggugat pada alinea terakhir halaman 3 dan alinea pertama halaman 4 gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa RUPS-LB tertanggal 17 November 2015 diadakan karena adanya surat permohonan para Penggugat hasil rapat koordinasi tertanggal 11 September 2015 adalah tidak benar dan mengada-ada*, berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di bawah ini :

a. bahwa dilaksanakannya RUPS-LB karena adanya undangan RUPS-LB dari Dewan Pengawas PD.PK Bogor



sehubungan telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 yang disampaikan kepada para Pemegang Saham PD.PK Bogor dan Direksi/Pimpinan PD.PK Bogor dan **bukan karena adanya permohonan dari Direksi/Pimpinan PD.PK Bogor apalagi mengatasnamakan hasil rapat koordinasi tanggal 11 September 2015** sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

- b. bahwa *jika sekiranya benar* terdapat Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh PD.PK Provinsi di Jawa Barat pada tanggal 11 September 2015, dengan *salah satu hasil Rapat Koordinasi adalah memberikan amanat kepada pengurus existing (dhi. Para Penggugat) untuk menyelesaikan proses perubahan bentuk badan hukum PD.PK Bogor* **jelas bukanlah merupakan hasil yang harus dipatuhi atau diikuti oleh Para Pemegang Saham karena yang berhak dan yang mempunyai kewenangan adalah Para Pemegang Saham melalui RUPS dan melalui RUPS-LB tanggal 17 November 2015, Para Pemegang Saham telah memberikan kuasa penuh kepada Dewan Pengawas PD.PK untuk melakukan percepatan perubahan bentuk hukum PD.PK menjadi PT. LKM beserta kepengurusannya;**
- c. bahwa penunjukkan susunan pengurus termasuk Direksi PT. LKM Bogor sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaria Dedy Suwandy, Sarjana Hukum, Magister Hukum merupakan kewenangan dari para Pemegang Saham melalui RUPS dan **bukan** karena mengikuti Hasil Rapat Koordinasi PD.PK tanggal 11 September 2015;
- d. lagi pula yang perlu Para Penggugat ketahui bahwa **tidak ada satupun pasal** yang termuat dalam *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 yang mengharuskan para Pemegang Saham menunjuk pengurus existing PD.PK Bogor sebagai Direksi PT. LKM Bogor*;



- e. sehingga sangatlah **aneh** dan **mengada-ada** serta **tidak masuk akal** dalil para Penggugat yang menyebutkan bahwa *dengan adanya perubahan badan hukum dan pergantian direksi para penggugat merasa dirugikan karena tindakan apapun yang diambil oleh para Pemegang Saham sebagai pemilik PD.PK Bogor adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- f. demikian pula sangatlah **aneh** dan **tidak masuk akal** serta **mengada-ada** dalil Para Penggugat yang menyebutkan *penggantian Direksi/Pimpinan PD.PK Bogor (dhi. Para Penggugat) adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat II karena adanya kepentingan pribadi, karena Tergugat II bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham yang tetap bertanggungjawab kepada Bupati Bogor sebagai pemegang saham mayoritas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi apapun terkait dengan percepatan perubahan bentuk hukum PD.PK menjadi PT. LKM beserta kepengurusannya sesuai dengan hasil RUPS-LB tanggal 17 November 2015;*
- g. menanggapi dalil para Penggugat pada *alinea 5 halaman 4 gugatannya yang menyebutkan bahwa maksud tidak adanya pergantian pengurus PD. PK Bogor menjadi PT. LKM adalah agar proses transformasi menuju PT. BPR berjalan sesuai dengan perundang-undangan, maka perlu diingatkan kembali kepada Para Penggugat bahwa keputusan RUPS adalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD.PK dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pimpinan/Direksi PD.PK dan atau Dewan Pengawas, sehingga jika terjadi proses transformasi PT. LKM menjadi PT. BPR adalah merupakan kewenangan dari RUPS;*
- 3.2.7. bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada diatas, maka *dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya tetap memaksakan diri*



sebagai Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan merasa dirugikan dengan perubahan bentuk hukum PD.PK Bogor menjadi PT. LKM (vide alinea ke-4 halaman 4 gugatan Para Penggugat) adalah merupakan dalil yang **tidak berdasar** dan **mengada-ada** serta **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** sehingga sudah seharusnya dalil tersebut **ditolak** oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

3.2.8. demikian pula jika sekiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat sehingga Para Penggugat dinyatakan menjadi *Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 dengan masa jabatan 4 (empat) tahun*, PD.PK mana yang akan dipimpin oleh Para Penggugat, karena berdasarkan hukum PD.PK Bogor sudah tidak ada karena telah beralih bentuk hukum menjadi PT. LKM, dengan demikian sudah seharusnya dalil Para Penggugat pada *angka 3 petitum gugatannya* **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

3.3. Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada alinea 1 sampai dengan alinea 7 halaman 5 posita gugatannya

3.3.1. bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut pada *alinea 1 sampai dengan alinea 7 halaman 5 posita gugatannya* merupakan dalil yang **aneh**, **mengada-ada** serta **tidak masuk akal** dan makin membuktikan bahwa para Penggugat yang dahulu sebagai Pimpinan/Direksi PD.PK Bogor tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.3.2. bahwa ketentuan **Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015** telah secara tegas menyebutkan bahwa :

(1) *dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK), maka seluruh aset, hak*



dan kewajiban Perusahaan Daerah **beralih kepada Perseroan:**

(2) pengalihan aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.3.3. bahwa dengan adanya **RUPS-LB tanggal 17 November 2015 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23** yang dibuat dihadapan Notaria Dedy Suwandy, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan susunan pengurus yang terdiri dari Direksi dan Komisaris PT. LKM yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 yang **telah mendapat pengesahan** dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor**, maka otomatis secara hukum seluruh aset, hak dan kewajiban PD.PK Bogor beralih kepada PT. LKM dan menjadi tanggung jawab pengurus PT. LKM sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun atas asset, hak dan kewajiban PD. PK Bogor yang telah beralih kepada PT. LKM Bogor dan hal itu sudah seharusnya diketahui oleh para Penggugat;

3.3.4. bahwa pada saat ini PT. LKM Bogor telah mendapat **izin usaha** dari Dewan Komisiner Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-14/NB.123/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Bersyarat kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor sehingga telah berhak melakukan kegiatan usaha perbankan. Dengan telah terbitnya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka semakin **membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Pemegang Saham** dan oleh karenanya dalil-dalil



Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas sudah seharusnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

4. Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas perihal dalil kerugian yang diderita oleh para Penggugat

- 4.1. bahwa Tergugat II **menolak dengan tegas** dalil-dalil Para Penggugat tentang permintaan kerugian materiil dan immateriel **bertentangan** dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** yang berbunyi :*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut"*, mengingat Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat
- 4.2. bahwa selain itu dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berupa uang gaji selama masa bhakti 4 (empat) tahun merupakan dalil yang **tidak berdasar** dan **mengada-ada**, karena sejak terbentuk PT. LKM Bogor pada tanggal 23 November 2015 *berdasarkan RUPS-LB tanggal 17 November 2015 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23*, para Penggugat sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direksi/pimpinan PD.PK Bogor.
- 4.3. lagipula permintaan uang gaji untuk masa bhakti selama 4 (empat) tahun tersebut tidak diatur dalam satu pasal pun di dalam Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014;

4.4. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya permintaan ganti rugi materiil dan immaterial yang disampaikan oleh para Penggugat **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

5. Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil para Penggugat perihal permohonan sita jaminan

5.1. bahwa Tergugat II **menolak dengan tegas** permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum **angka 2 gugatannya** karena hanya didasarkan pada dalil-dalil para Penggugat tanpa didukung dengan bukti-bukti surat yang sah dan otentik yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut undang-undang dapat diterima sebagai bukti;

5.2. mengingatkan kembali kepada Para Penggugat yang mungkin lupa bahwa PD.PK Bogor yang telah berubah bentuk hukumnya menjadi PT. LKM Bogor adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor selaku Pemegang Saham dan bukan milik pribadi dari Tergugat II maupun para Penggugat, sehingga merupakan milik/ aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;

5.3. demikian pula bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan terlalu mengada-ada, mengingat berdasarkan ketentuan **Pasal 65 dan 66 ICW penyitaan atas asset negara (termasuk sita jaminan) baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat ijin dari Mahkamah Agung sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang kemudian**



diperbaharui Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara;

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap;

1. uang atau surat berharga milik negara daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara daerah;
3. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

5.4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **menolak** permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat

6. **Permohonan putusan serta merta dari Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Bahwa permintaan para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu /putusan serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) sebagaimana tersebut dalam angka 11 petitum haruslah **ditolak** karena menurut ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000**, yang berbunyi : “Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti”.

7. bahwa Tergugat II **menolak** dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat dalam Konpensi selaku para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 54 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil posita gugatan dalam Rekonpensi, dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon agar semua hal yang telah disampaikan pada Jawaban Dalam Konpensi diulangi dan diajukan sebagai dalil-dalil posita gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini;
3. Bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, dimana di dalamnya **secara tegas termuat bahwa kepemilikan saham Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ("PD. PK") adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ PD.PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada pimpinan dan atau Dewan Pengawas;**
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, maka telah ditetapkan penggabungan 13 (tiga belas) PD.PK di Kabupaten Bogor menjadi PD.PK Bogor, dengan **komposisi kepemilikan saham 40% Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60% Pemerintah Kabupaten Bogor** dan menetapkan pengurus PD.PK Bogor hasil Penggabungan usaha/konsolidasi yaitu Dewan Pengawas dan Pimpinan PD.PK Bogor, yang **bertanggungjawab kepada pemilik (dhi. Para Pemegang Saham**

Halaman 55 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PD.PK Bogor) melalui Dewan Pengawas yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan PD.PK Bogor;

5. Bahwa dengan berlakunya *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro* dan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat 2 jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro** (untuk selanjutnya disebut "*Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015*"), **bentuk hukum PD. PK Bogor di Daerah Kabupaten Bogor yang telah dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD. PK Bogor diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM)**. Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015**, ditegaskan kembali bahwa **PD.PK Bogor menjadi PT. LKM Bogor**;
6. Bahwa dengan berlakunya **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015**, maka otomatis secara hukum ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur mengenai **PD.PK Bogor menjadi batal demi hukum termasuk Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014** tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor apalagi dengan mengingat ketentuan **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan secara tegas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadikan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 mempunyai kekuatan hukum mengikat dibandingkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014** tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor;
7. Bahwa berdasarkan RUPS-LB tanggal 17 November 2015 dan Akta Pendirian PT. LKM No. 23 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI serta RUPS pertama PT. LKM Bogor telah ditetapkan dan disahkan susunan pengurus PT. LKM Bogor, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi PT. LKM;



8. Namun demikian meskipun telah ditetapkan dan disahkan susunan pengurus PT. LKM Bogor, pimpinan PD.PK Bogor sebelumnya atau dalam hal ini para Tergugat Rekonpensi masih mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemilik (dhi. Para Pemegang Saham PD.PK Bogor) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, yang dengan tegas menyebutkan : *"Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
9. Bahwa oleh karena hingga sampai saat ini para Tergugat Rekonpensi belum membuat neraca penutup PD.PK Bogor sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik PD.PK Bogor (dhi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor), maka para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II telah tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi agar selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak diucapkan Putusan ini menyusun dan menyerahkan Neraca Penutup PD. PK Bogor kepada Pemegang Saham PT. LKM Bogor;



Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa TERGUGAT III atas gugatan tersebut, telah mengemukakan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Eksepsi tentang KOMPETENSI ABSOLUT karena obyek gugatannya adalah tentang keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara in casu;

Bahwa sekiranya dicermati uraian posita dan petitum gugatan PENGGUGAT dalam perkara in casu, gugatan PENGGUGAT adalah menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- Terjadinya pelanggaran dan kesewenangan dari prosedur dikeluarkannya peraturan dan ketentuan serta kebijakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pejabat tata usaha negara yang berkaitan dengan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor in casu TERGUGAT III.
- Obyek gugatannya adalah mengenai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, dimana PARA PENGGUGAT ditetapkan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor.
- Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau kesewenangan atau yang menyalahgunakan kewenangan adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pejabat tata usaha negara. Artinya, dalam gugatan PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT menempatkan dan mendudukan TERUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pejabat tata usaha Negara;

Bahwa dengan PARA PENGGUGAT menguraikan dalil gugatan a quo, sesungguhnya menegaskan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengandung unsur dan kaidah dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. In casu dalam gugatan PARA PENGGUGAT, adalah mempersoalkan tentang kewenangan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hubungan hukumnya dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang



penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor. Apalagi, terlihat dalam petitum dan posita gugatannya yang jelas-jelas meminta keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, secara de facto dan de jure, maka artinya gugatan PARA PENGGUGAT a quo sudah masuk dalam kualifikasi dari perbuatan pejabat tata usaha negara sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai prosesul dan perbuatan kewenangan dari pejabat tata usaha negara tentang keabsahan surat keputusan a quo, maka secara yuridis gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya haruslah diperiksa dan diadili oleh pengadilan tata usaha negara sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT;

Bahwa dengan gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, jelas gugatan PARA PENGGUGAT adalah keliru dalam hal kompetensi absolut, maka dari itu sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang gugatan PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang jelas atau tidak mempunyai dasar hukum (rechts ground) yang jelas.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak memiliki legal standing atau rechts ground yang jelas karena :

- Bahwa sekiranya PENGGUGAT mencermati dengan seksama Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang dimuat PARA PENGGUGAT dalam gugatannya jelas bahwa di dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) isinya mengatur tentang perubahan badan hukum PD.PK (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan) Bogor menjadi PT. LKM (PT. Lembaga Keuangan Mikro) Bogor. Karena secara de facto maupun de jure, Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor sudah



berdiri dan terbentuk sesuai sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat a quo, secara mutatis mutandis berarti SK.Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor dimana PARA PENGGUGAT ditetapkan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor dengan sendiri menjadi gugur dan batal demi hukum serta sudah tidak berlaku;

- Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam posita dan petitum gugatannya, seolah-olah dalam kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai pimpinan dan pengurus yang sah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 a quo sehingga seakan-akan menegaskan bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor masih ada dan berdiri, padahal berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka dengan sudah berdiri dan terbentuknya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, secara mutatis mutandis telah membatalkan dan menggugurkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Sehingga sebagai konsekuensi yuridisnya kedudukan PARA PENGGUGAT tidak lagi sah bertindak sebagai pimpinan dan pengurus Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor, yang nota bene sebenarnya dengan sudah dilaksanakannya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yaitu dengan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, berarti lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor sudah tidak berlaku lagi keberadaannya;
- Bahwa dengan kedudukan dan kelembagaan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat a quo sudah tidak berlaku dan tidak diakui



lagi keberadaannya, termasuk dengan kepengurusannya, maka sebagai konsekuensinya menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum (legal standing/rechts ground) kedudukan pihak PARA PENGGUGAT, dimana lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor dan kepengurusannya sudah tidak diakui lagi keberadaannya oleh telah dilaksananya Peraturan Daerah Jawa Barat a quo. Dengan demikian, maka menjadi sangat jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (legal standing/rechts ground) yang jelas atau kabur, sehingga sepatutnya menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi tentang gugatan PARA PENGGUGAT obscur libel atau tidak jelas atau kabur dikarenakan dalam posita dan pettumnya sebagaimana dimaksudkan perbuatan melawan hukum bercampur aduk dan saling bertentangan satu sama lain;
 - Bahwa berdasarkan posita dari gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT sangat jelas mendalikan tentang adanya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro. Berarti dengan PARA PENGGUGAT memuat dalil gugatan tentang Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat a quo di dalam uraian positanya, maka PARA PENGGUGAT sebenarnya mengakui keberadaan dari peraturan daerah a quo yang menegaskan tentang perbuatan badan hukum dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor mnejadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor. Sebagai konsekuensinya, PARA PENGGUGAT a quo sebenarnya telah menyadari bahwa lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor sudah tidak ada lagi dan berakhir. Dalil itu justru sangat kontradiksi dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta tentang sahnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 a quo, padahal PARA PENGGUGAT mengetahui dan menyadari bahwa sejak terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat a quo, lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor dan kepengurusannya sudah tidak didiakui oleh peraturan daerah a quo. Dengan demikian jelas terjadi pertentangan antara posita dan petitum



dari gugatan PARA PENGGUGAT sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur;

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak jelas karena penyusunan gugatannya, semerawut dan saling tumpang tindih antara posita dan petitumnya. Hal tersebut terungkap jelas dari rangkaian posita dan petitum PARA PENGGUGAT telah mencampuradukan antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur tentang kewenangan pejabat tata usaha negara yang nota bene merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, kemudian juga tentang unsur kerugian PARA PENGGUGAT berupa tidak dibayarnya gaji PARA PENGGUGAT. Sementara, di dalam gugatan PARA PENGGUGAT itu sendiri PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan secara terperinci bagaimana hubungan atau pertalian hukum antara unsur perbuatan melawan dengan kewenangan pejabat tata usaha negara, termasuk juga yang menyangkut kerugian berupa gaji PARA PENGGUGAT yang tidak dibayar dimana PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan tentang hubungan hukumnya dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara ketenagakerjaan;

- Bahwa di dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT mengenai perhitungan kerugian berupa gaji yang tidak dibayarkan, ternyata sekiranya dicermati justru bertentangan dengan petitum dan posita PARA PENGGUGAT yang menegaskan bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor masih berdiri dan dirinya bertindak sebagai pimpinan atau pengurus PD.PK Bogor. Dengan PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai pimpinan atau pengurus Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor, berarti logikanya PARA PENGGUGAT masih menerima gaji sebagai pimpinan atau pengurus Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor, sehingga dengan PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang kerugian berupa gaji, jelas itu adalah keliru dan bertentangan dengan dalil yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT masih sebagai pimpinan atau pengurus Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor;

Bahwa di samping itu, dalil petitum PARA PENGGUGAT tentang kerugian berupa gaji yang seharusnya dibayarkan jelas disini juga membuktikan semakin rancunya gugatan PARA PENGGUGAT, dimana selain PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas bagaimana



hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum dengan dalil petitum PARA PENGGUGAT berupa kerugian gaji yang tidak dibayarkan, juga PARA PENGGUGAT telah mencampuradukan antara unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan dan hubungan hukum dalam konteks ketenagakerjaan dimana dalam uraian gugatannya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada yang menguraikan tentang status hubungan hukum PARA PENGGUGAT apakah bertindak sebagai pekerja TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, ataukah sebagai organ yang mewakili PD.PK Bogor;

Bahwa oleh karena susunan gugatan PARA PENGGUGAT yang semerawut dan posita dan petitumnya yang bercampur aduk dan saling bertentangan satu sama lain, maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh sebab itu, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam bagian EKSEPSI kiranya merupakan bagian yang masuk dan melekat dalam bagian POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa TERGUGAT III membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa TERGUGAT III menegaskan bahwa status dan kedudukan hukum dari TERGUGAT III sangat jelas dan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro dimana didalamnya mengatur mengenai perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor menjadi Perseroan Terbatas. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor (vide : pasal 5 jo. pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015);
4. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, yang kemudian ditindaklanjuti dengan telah berdirinya PT. LKM Bogor, maka secara mutatis mutandis menjadikan SK.Gubernur Jawa Barat a quo gugur dan tidak berlaku lagi Untuk itu sebagai konsekuensinya, lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan



(PD.PK) Bogor beserta kepengurusannya dengan sendirinya dibubarkan dan digantikan dengan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor;

Dengan demikian, secara yuridis PARA PENGGUGAT tidak lagi berhak bertindak mengatasnamakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor dan harus menghentikan segala aktifitas atau kegiatan yang mengatasnamakan lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian segala bentuk perbuatan dan tindakan PARA PENGGUGAT yang mengatasnamakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor jelas merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

1. Bahwa adapun mengenai dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan tentang masa jabatan pengurus Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor selama 4 tahun, jelas dalil tersebut adalah sangat mengada-ada karena Surat Keputusan Gubernur a quo sama sekali tidak ada memuat dan mencantumkan diktum yang berkaitan dengan masa jabatan dari PARA PENGGUGAT. Justru sebagai konsekuensi dari adanya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat a quo yang mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, maka dengan telah terbentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, sudah barang tentu secara mutatis mutandis status dan kedudukan hukum dari PARA PENGGUGAT sebagai kepengurusan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor berakhir dengan sendirinya. Hal itu kiranya mohon dipedomani Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
5. Bahwa TERGUGAT III menolak tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengenai tidak sahnya RUPS-LB pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, dengan alasan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur a quo, dimana pada diktum ke-6 (keenam) dinyatakan secara tegas bahwa, "Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,



diatur lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD.PK Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, keputusan RUPS merupakan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan/atau pimpinan dan atau dewan pengawas. Dengan adanya ketentuan diktum a quo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya persturan daerah a quo tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor ke Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, maka kemudian menjadi landasan hukum yang melekat bagi pemegang saham Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor untuk segera menyelenggarakan RUPS-LB dalam rangka melakukan perubahan bentuk badan hukum dari PD.PK Bogor menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor Dalam hal ini perbuatan para pemegang saham yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyelenggarakan RUPS-LB untuk perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor ke Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor adalah sudah sesuai dengan ketentuan a qu, dalam hal ini tanpa harus melibatkan dan atau meminta persetujuan dari PARA PENGGUGAT. Maka dari itu, RUPS-LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah dan berdasarkan hukum;

6. Bahwa TERGUGAT III menolak keras dalil dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa sehubungan belum adanya ijinnya otoritas jasa keuangan, maka aset-aset PD.PK Bogor berada pada kekuasaan PARA PENGGUGAT. Jelas, dalil posita PARA PENGGUGAT sangat keliru, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum, karena mengingat TERGUGAT III sudah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro pada BAB V Pengalihan Aset, Hak dan Kewajiban sebagaimana Pasal 9, maka dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Bogor, otomatis berdasarkan peraturan daerah a quo seluruh asset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor beralih kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor sejak



tanggal diundangkan pada tanggal 23 November 2015. Oleh sebab itu pula, dalil yang menegaskan bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum jelas menjadi tidak terbukti;

7. Bahwa TERGUGAT III menolak keras dalil PARA PENGGUGAT yang menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut Para Penggugat belum pernah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang telah menetapkan selaku Pimpinan Utama dan Pimpinan pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yang sah hingga saat ini;

Bahwa sekiranya PARA PENGGUGAT mencermati peraturan daerah a quo, sangat jelas menegaskan bahwa dengan terbitnya peraturan daerah a quo, yang kemudian ditindalajuti dalam RUPS-LB tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor ke Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, maka dengan sendirinya membawa akibat hukum bahwa status hukum dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor berakhir, termasuk kepengurusan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yang dipimpin oleh Sdr. Saeful Anwar dan Endang Dudi menjadi berakhir. Sehingga, dengan terbentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor dengan otomatis seluruh aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor beralih kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor sejak tanggal diundangkan pada tanggal 23 November 2015;

8. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil paksa aset Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor, mengambil dana dari Bank Jabar sebesar Rp..200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT, dan melaksanakan kegiatan perbankan tanpa ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT III sudah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan peraturan daerah a quo serta dengan terbentuknya Perseroan Terbatas .Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, nyata-nyata PARA PENGGUGAT tidak lagi dapat bertindak mengatasnamakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK)



Bogor, apalagi keberadaan sudah berakhir. Dengan kata lain, PARA PENGGUGAT tidak lagi mempunyai kapasitas hukum untuk menyatakan dirinya mewakili lembaga Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor, yang nota bene sudah berakhir;

Bahwa selain itu pula, sekiranya mencermati Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro pada BAB V Pengalihan Aset, Hak dan Kewajiban sebagaimana Pasal 9, sangat jelas menyebutkan bahwa, "Dengan Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh asset, hak dan kewajiban perusahaan Daerah beralih kepada perseroan." Dengan adanya ketentuan Pasal 9 a quo, maka jelas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah tidak berdasarkan hukum;

9. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil PARA PENGGUGAT tentang sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT III, karena PARA PENGGUGAT tidak memuat dan tidak memerinci harta-harta apa saja yang dimohonkan sita tersebut;
10. Bahwa TERGUGAT III menolak keras dalil PARA PENGGUGAT yaitu tentang posita kerugian immaterial dan kerugian material berupa tidak dibayarkannya gaji PARA PENGGUGAT REKONPENS, dengan alasan karena hal itu bertentangan dengan petitum PARA PENGGUGAT yang memohonkan agar SK. Gubernur a quo dinyatakan sah berdasarkan hukum;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian konpensi mohon dianggap merupakan satu kesatuan melekat dengan bagian REKONPENS ini;
2. Bahwa TERGUGAT III KONPENS, pada bagian rekonsensi ini mohon disebutkan sebagai PENGGUGAT REKONPENS, dimana menempatkan PARA PENGGUGAT KONPENS sebagai TERGUGAT REKONPENS, TERGUGAT I KONPENS mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT I REKONPENS, dan TERGUGAT II KONPENS mohon disebutkan sebagai TURUT TERGUGAT II REKONPENS;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENS merupakan badan hukum perseroan terbatas (PT) yang bergerak di lembaga keuangan mikro yang disahkan pendirinya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 23 November



2015 yang dibuat oleh Notaris Dedy Suwandiy, SH.MH, kemudian dikukuhkan oleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2467841.AH.01.01 Tahun 2015, yang selanjutnya diberi nama dan dikenal sebagai PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, dimana susunan pemegang sahamnya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat in casu TURUT TERGUGAT I REKONPENSII dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor in casu TURUT TERGUGAT II REKONPENSII;

4. Bahwa pembentukan dan pendirian PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, yang wajib dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I REKONPENSII dan TURUT TERGUGAT II REKONPENSII dimana di dalam ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan secara jelas tentang perubahan dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Bogor;
5. Bahwa terhitung sejak terbentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor yaitu pada tanggal 23 Nopember 2015, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor sudah tidak ada dan tidak beroperasi lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, dengan telah terbentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor sudah memenuhi syarat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
6. Bahwa dengan telah dibentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor oleh TURUT TERGUGAT I REKONPENSII dan TURUT TERGUGAT II REKONPENSII, dengan demikian Surat



Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581 / Kep.682-Admrek / 2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ dimana PARA TERGUGAT REKONPENSİ ditetapkan pimpinan PD.PK Bogor dengan sendirinya telah menjadi batal dan sudah tidak berlaku lagi;

7. Bahwa dengan telah terbentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka seluruh aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor beralih kepada PENGGUGAT REKONPENSİ in casu Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor;
8. Bahwa setelah terbentuk dan berdirinya Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, pada kenyataannya TERGUGAT REKONPENSİ ternyata masih tetap menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor untuk bertindak seakan-akan mengatasnamakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor, in casu sebagai pimpinan atau pengurus Perusahaan Daerah .Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor;
9. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSİ dengan bertindak seakan-akan mengatasnamakan sebagai pimpinan atau pengurus Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, ternyata hal ini mendatangkan dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSİ, dimana perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ secara leluasa dan sepihak melakukan pemblokiran terhadap rekening PT. Bank JABAR dan PT. Bank BNI



atasnama Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yang telah beralih ke PENGGUGAT REKONPENSİ in casu Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga, akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSİ a quo, pelayanan PENGGUGAT REKONPENSİ terhadap nasabah eks. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yang beralih menjadi nassabah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor menjadi terganggu sehingga hal ini mengakibatkan kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai lembaga keuangan menjadi merosot dan tidak kredibel;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015, TERGUGAT REKONPENSİ dengan bertindak mengatasnamakan Perusahaan Daerah Perkreditan (PD.PK) Bogor, secara sepihak dan diam-diam melakukan penarikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kas keuangan eks. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor Cabang Cisarua. Di waktu yang lain, TERGUGAT REKONPENSİ juga secara sepihak dan diam-diam menarik uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ, PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ dengan bertindak mengatasnamakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor yaitu dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata, karena perbuatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan bertentangan serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) jo. Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, dimana



Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor tidak diakui lagi keberadaannya dan telah berubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSİ jelas mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian material yaitu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan immaterial berupa terganggunya nama baik dan pelayanan jasa keuangan dimana kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang, namun berdasarkan azas kepatutan dan keadilan ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, karena secara mutatis mutandis Surat Keputusan Gubernur a quo menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Maka dari itu, sangalah beralasan hukum untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, berikut segala surat-surat dan/atau segala bentuk perikatan, yang tidak sah menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSİ a quo jelas mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian material sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan immaterial berupa terganggunya nama baik dan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Oleh sebab itu sangatlah beralasan hukum apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSİ kerugian material sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan immaterial berupa



terganggunya nama baik dan pelayanan jasa keuangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), secara tunai dan seketika;

15. Bahwa gugatan PENGUGAT REKONPENSİ didasarkan pada itikad baik, dan disertai dengan sangkaan yang sangat beralasan bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini atau selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan maksud untuk menghindar dan mencegah TERGUGAT REKONPENSİ berusaha akan menggelapkan harta miliknya, serta guna menjamin agar gugatan PENGUGAT REKONPENSİ ini tidak menjadi sia-sia sangatlah beralasan berdasarkan Pasal 227 HIR, permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSİ adalah sah menurut hukum;

16. Bahwa karena gugatan REKONPENSİ ini didasarkan pada bukti yang otentik, maka sesuai Pasal 118 HIR sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijatuhkan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, atau kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT III KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSİ

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSİ TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT III;
2. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi

Halaman 72 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor tanggal 21 Mei 2014 berikut dengan segala surat-surat dan/atau segala bentuk perikatan yang tidak sah menurut hukum;

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGUGAT REKONPENSII sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatannya menjalankan isi putusan;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I REKONPENSII dan TURUT TERGUGAT II REKONPENSII untuk mematuhi dan menaati putusan ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan suatu eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 6 April 2016 yang Amarnya Putusannya adalah sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT PENGGUGAT,

1. : Foto copy tanpa asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik Pasal 117 tentang Larangan Rangkap Jabatan, diberi tanda P.P.-1;
2. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diberi tanda P.P-2;
3. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Bara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkredian Kecamatan, diberi tanda P.P-3;
4. : Foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, diberi tanda P.P-4;
5. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diberi tanda P.P-5;
6. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, diberi tanda P.P-6;
7. : Foto copy tanpa asli Laporan Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Raperda Propinsi Jawa Barat tentang 1). Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, diberi tanda P.P-7;
8. : Foto copy tanpa asli Undangan RUPS-LB Nomor 15/DP/PD.PK-Bogor/IX/2015, tanggal 01 September 2015, diberi tanda P.P-8;
9. : Foto copy tanpa asli Surat Kuasa Nomor 539/52/Inves & BUMD tanggal 4 September 2015, diberi tanda P.P-9;
10. : Foto copy tanpa asli Langkah-langkah Menuju PT. LKM, diberi tanda P.P-10;
11. : Foto copy sesuai asli Permohonan RUPS-LB Nomor 081.a-PS/DIR-MH

Halaman 74 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktobr 2015, diberi tanda P.P-11;

12. : Foto copy tanpa asli Undangan RUPS-LB Nomor 18/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda P.P-12;
13. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS-LB Nomor 19/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015, diberi tanda P.P-13;
14. : Foto copy tanpa asli Arahan dan Bimbingan atas Honorarium Dewan Pengawas Nomor 876/3526/Admrek tanggal 22 Juli 2015, diberi tanda P.P-14;
15. : Foto copy sesuai asli Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, diberi tanda P.P-15;
16. : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Nomor 180/4922/EK tanggal 29 September 2015, diberi tanda P.P-16;
17. : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Nomor 539/52/Inves & BUMD tanggal 4 September 2015, diberi tanda P.P-17;
18. : Foto copy tanpa asli Surat Kuasa Nomor D2/261/Inves & BUMD tanggal 24 Juli 2015, diberi tanda P.P-18;
19. : Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS tanggal 28-09-2015, diberi tanda P.P-19;
20. : Foto copy tanpa asli Surat Kuasa Nomor 539/1031-Admrek/2015 tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda P.P-20;
21. : Foto copy tanpa asli Surat Kuasa Nomor D2/261/Invest-BYMD tanggal 24 Juli 2015, diberi tanda P.P-21;
22. : Foto copy tanpa asli Berita Acara RUPS tanggal 28-09-2015, diberi tanda P.P-22;
23. : Foto copy tanpa asli Surat Kuasa Nomor 539/2279-EKON/2015 tanggal 28 September 2015, diberi tanda P.P-23;
24. : Foto copy tanpa asli Berita Acara RUPS tanggal 1-10-2015, diberi tanda P.P-24;
25. : Foto copy tanpa asli Surat Kuasa Nomor 800/2254/Admrek tanggal 8 September 2015, diberi tanda P.P-25;
26. : Foto copy sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT (PT. LKM GARUT), diberi tanda P.P-26;
27. : Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS tanggal 25-09-2015, diberi

Halaman 75 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.P-27;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, TERGUGAT I, mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERGUGAT I

1. : Foto copy sesuai asli Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, diberi tanda T.I-1;
2. : Foto copy tanpa asli Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, diberi tanda T.I-2;
3. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diberi tanda T.I-3;
4. : Foto copy tanpa asli Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, diberi tanda T.I-4;
5. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diberi tanda T.I-5;
6. : Foto copy sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. "LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR" tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda T.I-6;
7. : Foto copy sesuai asli AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR Nomor 23 tanggal 23 Nopember 2015, diberi tanda T.I-7;
8. : Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 November 2015, diberi tanda T.I-8;
9. : Foto copy sesuai asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 November 2015, diberi tanda T.I-9;
10. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS-LB Dewan Pengawas PD.PK BOGOR Kabupaten Bogor Nomor 19/DP/RUPS-

Halaman 76 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 27 November 2015, diberi tanda T.I-10;

11. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS-LB Dewan Pengawas PD.PK BOGOR Kabupaten Bogor Nomor 15/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 1 September 2015, diberi tanda T.I-11;
12. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS-LB Dewan Pengawas PD.PK BOGOR Kabupaten Bogor Nomor 18/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 11 November 2015, diberi tanda T.I-12;
13. : Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS tanggal 1-11-2015, diberi tanda T.I-13;
14. : Foto copy sesuai asli sesuai print out Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-14/NB.123/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Bersyarat Kepada PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR, diberi tanda T.I-4;
15. : Foto copy sesuai asli Slip Gaji atas nama Endang SE dan S. Anwar, S.Pd.,MM, untuk Bulan Desember 2014, diberi tanda T.I-15;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, TERGUGAT II, mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERGUGAT II

1. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diberi tanda T.II-1;
2. : Foto copy tanpa asli Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diberi tanda T.II-2;
3. : Foto copy sesuai asli Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, diberi tanda T.II-3;
4. : Foto copy tanpa asli Keputusan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, diberi tanda T.II-5;
5. : Foto copy tanpa asli Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 77 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diberi tanda T.II-6;
6. : Foto copy tanpa asli Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, diberi tanda T.II-7;
 7. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS Nomor 18/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda T.II-8;
 8. : Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS-LB tanggal 17-11-2015, diberi tanda T.II-9;
 9. : Foto copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015, diberi tanda T.II-10;
 10. : Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 November 2015, diberi tanda T.II-11;
 11. : Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 November 2015, diberi tanda T.II-12;
 12. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS-LB Dewan Pengawas PD.PK BOGOR Kabupaten Bogor Nomor 19/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/XI/2015 tanggal 27 November 2015, diberi tanda T.II-13;
 13. : Foto copy tanpa asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda T.II-14;
 14. : Foto copy sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016, diberi tanda T.II-15;
 15. : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa tanggal 1 April 2014, diberi tanda T.II-16;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-4 tidak diajukan sebagai alat bukti dipersidangan oleh Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, TERGUGAT III, mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERGUGAT III

1. : Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS-LB tanggal 17-11-2015, diberi



tanda T.III-1A;

2. : Foto copy sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda T.III-1B;
3. : Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2467841.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 November 2015, diberi tanda T.III-1C;
4. : Foto copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015, diberi tanda T.III-1D;
5. : Foto copy sesuai asli salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016, diberi tanda T.III-2A;
6. : Foto copy sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2016, diberi tanda T.III-2B;
7. : Foto copy sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-BESAR) Nomor 510-41/018/00601/BPMPTSP/2016 tanggal 22 Februari 2016, diberi tanda T.III-2C;
8. : Foto copy sesuai asli Undangan RUPS-LB Dewan Pengawas PD.PK BOGOR Kabupaten Bogor Nomor 15/DP/RUPS-LB/PD.PK.BGR/IX/2015 tanggal 1 September 2015, diberi tanda T.III-3;
9. : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda T.III-4A;
10. : Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda T.III-4B;
11. : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Pengeluaran Uang tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda T.III-4C;
12. : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Pengeluaran Uang tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda T.III-4D;
13. : Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Pengambilan Uang Tabungan tanggal 8 Desember 2015, diberi tanda T.III-4E;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : H. WAWAN SETIAWAN,

Dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. LKM sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di PDPK (Kecamatan);
- Bahwa proses PERDA ada 10 PDPK yang dihadiri oleh para pimpinan seluruh Propinsi Jawa Barat yang merupakan hasil merger PD PK Konsolidasi;
- Bahwa dari 10 PDPK itu hanya 1 daerah pengurus yang tidak hadir yaitu dari Bogor;
- Bahwa acaranya pada waktu itu adalah untuk persiapan RUPS (kecuali BOGOR);
- Bahwa pada pertemuan waktu itu adalah mengisi jadwal RUPS pada tanggal 28 September 2015 yaitu mengusulkan pengurus pemegang saham dan sampai menutup baru 1 yang maju;
- Bahwa pada intinya adalah untuk menegur PDPK pemegang saham untuk perubahan menjadi perseroan terbatas;
- Bahwa harus dilakukan proses audit terlebih dahulu;
- Bahwa dalam rapat ada 9 yang hadir karena memang semua memenuhi forum;
- Bahwa kalau tidak hadir maka tidak ada pengecualian;
- Bahwa dari 9 perwakilan yang hadir meminta sesuai RUPS melalui surat kuasa dari Propinsi kemudian Kabupaten membuat laporan notulen;
- Bahwa hasil kesepakatan antara lain adalah membuat akta pendirian;
- Bahwa hasil RUPS dan yang ada pada saat itu Saksi kurang paham, tetapi yang tidak hadir adalah dari Kabupaten Bogor;
- Bahwa di PT. LKM selama belum mencapai rekomendasi Dewan, maka tidak boleh merubah;
- Bahwa setelah rapat kordinasi sudah siap penutu neraca per tanggal 30 dan pada tanggal 1 dibuka oleh Komisaris;
- Bahwa ijin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadakan RUPS perubahan setelah 60 hari;
- Bahwa Kabupaten Bogor, jadwalnya waktu RUPS tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang paham untuk Kabupaten Bogor, karena tidak dilaksanakan RUPS;
- Bahwa benar yang membuat Rul dari Propinsi dan Pemda, tapi yang paling besar Kabupaten;
- Bahwa RUPS kalau di Karawang tidak ada masalah;
- Bahwa untuk menentukan Keputusan adalah di RUPS;
- Bahwa bukti surat P.P-1 sampai dengan P.P-10 yang membuat adalah Propinsi;

Halaman 80 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kuasa Kepala Biro, RUPS Luar Biasa harus Kepala Biro;
- Bahwa rapat kordinasi tanggal 11-9-2015 terbit tanggal 4-9-2015 sebagai buki P-9;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kabag Ekonomi untuk Kabupaten Bogor;
- Bahwa undangan sampai kepada Bupati melalui Kabag Ekonomi, dan 9 orang yang hadir ada surat kuasanya, tetapi untuk Kabupaten Bogor tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah membaca Undang-Undang Nomor 40 tentang organisasi dan tertib RUPS Lembaga Tertinggi;
- Bahwa Saksi tahu tentang Perda 14, yaitu dua kali disahkan organisasi ada kebijakan di RUPS;
- Bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2015 yaitu mengatur PT LK tetap RUPS;
- Bahwa rapat kordinasi tanggal 11 September 2015 jika kedudukannya disesuaikan dengan ketentuan, maka tidak ada dalam perda;
- Bahwa langkah-langkah, landasan ada dalam undang-undang kemudian materi paparan;
- Bahwa materi paparan adalah sdr. Andri kapasitasnya sebagai Kabag Ekonomi, sifatnya tidak mengikat;
- Bahwa Saksi, sebelumnya adalah dasar dari SK Gubernur seperti bukti surat P-4, setahu Saksi ada penunjukkan dan pengurus, nama, tanggal;
- Bahwa tidak semua RUPS dalam hal-hal yang pernah dalam kebijakan PDPK;
- Bahwa PDPK, neraca, penutup melalui audit hak dan kewajiban, ada dalam ketentuan laporan harus dilaksanakan dulu oleh Saksi;
- Bahwa surat undangan disampaikan kepada PDPK dan yang membuat pejabat Kepala Biro;
- Bahwa Kabupaten Karawang melaksanakan RUPS pada tanggal 28 September 2015, kalau Kabupaten Bogor Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Keputusan Kabupaten Bogor;
- Bahwa Akta Notaris adalah wewenang Direksi;
- Bahwa RUPS Luar Biasa adalah dihadiri oleh pemegang saham dan komisaris harian;

2. Saksi : E. MULYANA

Dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Direktur Operasional sejak tanggal 23-10-2014;
- Bahwa jabatan tersebut berdasarkan SK Gubernur dan SK Bupati;

Halaman 81 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai konsolidasi PDPK;
- Bahwa melalui konsolidasi, PDPK dimerger menjadi PT LKM;
- Bahwa setahu saksi Kabupaten Bogor tidak ada;
- Bahwa konsolidasi masing-masing di Propinsi yang hadir semua Kabupaten;
- Bahwa untuk Kabupaten Bogor Pak Anwar sebagai Direktur Utama PDPK, Saksi lupa;
- Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan tanggal 11 September 2015 harus menunjuk PT LKM, adapun caranya adalah melalui pembubaran dan penutupan neraca sebagai pengurus;
- Bahwa untuk audit di Kabupaten Bogor Saksi tidak tahu;
- Bahwa RUPS Luar Biasa setelah konsolidasi di Bandung, tetapi untuk tanggalnya lupa;
- Bahwa mengenai jadwal masing-masing, Saksi tidak tahu;
- Bahwa RUPS dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa untuk RUPS Kabupaten Bogor, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa setelah ada hasil konsolidasi baru dibentuk PT LKM;
- Bahwa struktur organisasi PT LKM adalah Dikretur Utama, Direktur Operasional, Bagian Umum, adapun yang lain sedang dilengkapi;
- Bahwa tugas Saksi adalah membawahi Direktur Utama;
- Bahwa Saksi duduk kerja sama dengan Komisaris;
- Bahwa rencana kerja tahunan, hasil kinerja Tahun 2014 ada pertanggung jawaban;
- Bahwa membuat neraca penutup, hasil audit dan sudah menjadi tugas dari Direksi;
- Bahwa perubahan neraca, konsolidasi semua aset dimasukkan untuk PT LKM;
- Bahwa untuk PT LKM sudah punya ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 5 tahun karena persyaratannya sudah lengkap;
- Bahwa dasar penugasan sebagai Direktur PT LKM adalah Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Saksi Ahli : DR. HOTMA P. SIBUEA, SH.,MH

Dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa negara dalam konsep hukum, pengangkatan suatu tindakan hukum oleh instansi yang dapat menimbulkan fakta yuridis:
 - I. seseorang diangkat menjadi pejabat yang baru;
 - II. dapat melahirkan kewenangan baru;
 - III. dapat melahirkan kewajiban baru;hal ini diatur dalam undang-undang tersebut
- Bahwa dalam karakter umum jika dipahami dalam sistem hukum, maka undang-undang dalam hukum itu;
- Bahwa sebagaimana dikatakan secara yuridis, maka harus dilakukan sama dalam prospek hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa apabila berhenti tidak ada keputusan, maka pemberhentian secara yuridis yang berupa surat keputusan, jadi apabila tidak ada surat keputusan tentang pemberhentian suatu jabatan struktural, maka sudah barang tentu jabatan tersebut masih berlaku terus, yang secara yuridis jabatan tersebut belum berakhir;
- Bahwa seseorang dengan legal standing tetap pegang jabatan sampai diberhentikan dengan peraturan, apabila hal ini tidak dipenuhi maka merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, seperti pemberhentian tidak dengan surat keputusan adalah sangat pasti bisa minta ganti rugi dan berhak untuk meminta ganti rugi, sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum menurut perspektif hukum bisa minta ganti rugi atau kembali pada posisi semula;
- Bahwa di Indonesia ada 2 sistem yaitu rezim hukum keuangan negara dan rezim hukum perdata;
- Bahwa mengenai pembentukan PERDA adalah bukan ranah keahlian saksi;
- Bahwa sepanjang mana Gubernur tetap sebagai pejabat publik, tetapi di pengadilan bisa menjadi lain;
- Bahwa pemberhentian dalam persepsi lain, tindakan itu tetap salah, jadi sepanjang tidak ada surat keputusan tentang pemberhentian maka jabatan lama tidak berhenti;
- Bahwa mengenai pemberhentian,
 - a) secara legal standing suatu jabatan menurut undang-undang apabila ada pengangkatan maka wajib diberhentikan;



b) secara legal standing suatu organisasi keuangan, apabila ada perubahan struktur, maka orang-orangnya tetap harus diberhentikan sehingga jelas status hukumnya, maka tidak berhenti secara otomatis;

- Bahwa menurut doktrin suatu perubahan dalam struktur, apabila jabatan terhadap orang-orang didalamnya tidak dilakukan pemberhentian maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar undang-undang, melanggar kesusilaan dan melanggar hak orang lain;
- Bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural secara otomatis mempunyai masa berlaku dalam waktu-waktu tertentu;
- Bahwa apabila ada perubahan suatu organisasi, maka jabatan struktural harus diberhentikan, karena apabila tidak diberhentikan maka orang tersebut tetap menerima gaji terus;
- Bahwa tentang jabatan struktural oleh karena hal ini bukan merupakan hukum positif, maka saksi sebagai ahli tidak mungkin kongkrit, jadi bukan berarti praktek itu benar;
- Bahwa mengenai keputusan secara undang-undang negara, jabatan struktural seseorang diberhentikan tanpa adanya surat keputusan, maka saksi menyatakan jangan dibawa ke kasus;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I telah mengajukan saksi, yang keterangannya adalah untuk Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli: DR. MUHAMMAD RIZAL, SH.,MH

Dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perubahan suatu badan hukum harus ada pembatalan;
- Bahwa contoh perubahan tersebut adalah yang awalnya perusahaan daerah dirubah menjadi perseroan terbatas;
- Bahwa perubahan hukum administrasi dirubah menjadi hukum privat;
- Bahwa mengenai orang-orangnya dalam perubahan tersebut adalah tergantung dari pada hasil RUPS;
- Bahwa mengenai orang-orang yang ada pada saat di perusahaan daerah sesuai dengan surat keputusan (SK), maka untuk melakukan adanya gugatan adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam hukum privat wewenangnya ada di Pengadilan Negeri;
- Bahwa jika menyangkut pemegang saham, adalah perbuatan tidak melawan hukum, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang undang-undang keuangan mikro;



- Bahwa mengacu SK pemberhentian atau tidak, maka setiap sengketa ada PT TUN, hal ini adalah *lex specialis*, hal ini adalah merupakan *specialis* tentang lembaga keuangan;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, perubahan dari Perusahaan Daerah dirubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro, maka aturan yang berlaku adalah harus tunduk, untuk itu tidak perlu ada pemberhentian;
- Bahwa sesuai hal tersebut diatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, maka tidak dikenal rekomendasi;
- Bahwa mengenai sangsi terhadap pemberlakuan perubahan adalah tidak ada, karena jika hal ini dilakukan untuk memberi sangsi maka bisa jadi hal tersebut adalah merupakan intervensi;
- Bahwa dalam RUPS apabila dihadiri oleh orang lain, maka harus ada surat kuasa;
- Bahwa mengenai susunan perusahaan daerah dengan adanya Surat Keputusan Gubernur, maka hal ini sudah mewakili dan dapat dilakukan atau dilaksanakan;
- Bahwa jika terjadi dalam RUPS ada 10 anggota tetapi ada 2 anggota yang tidak hadir, maka RUPS tersebut sudah sah karena sudah mencapai 2/3 lebih, maka dalam hal ini sudah mengikat sama bagi yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Juni 2016 dan pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati formalitas Gugatan Penggugat berpendapat bahwa Surat Gugatan yang disusun oleh para Penggugat telah disusun secara cermat, lengkap dan teliti, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Surat Gugatan para Penggugat dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dan Tergugat III harus dinyatakan untuk ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi ini pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Penggugat I Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi I dan Penggugat II Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor dimana Penggugat I Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi I ditetapkan sebagai Pimpinan Utama, dan Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi ditetapkan sebagai Pimpinan pada PD PK Bogor;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ;

- Penggantian Penggugat I Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi I sebagai Pimpinan Utama, dan Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi sebagai Pimpinan pada PD PK Bogor karena terjadi perubahan bentuk badan hukum PDPK menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015;
- Tidak adanya Surat Pemberhentian terhadap Penggugat I Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi I sebagai Pimpinan Utama, dan Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi sebagai Pimpinan pada



PD PK Bogor, sehingga Penggugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi mendalilkan bahwa mereka sampai saat ini masih merupakan Pimpinan Utama dan Pimpinan pada PDPK Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat II Kompensi/Tergugat II sebagaimana dalam Petitum Pokok dari Gugatan Penggugat yang dimohonkan pada Petitum point Nomor 4 Surat Gugatan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi tanda P.P-1 sampai dengan P.P-27 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, H. WAWAN SETIAWAN, Saksi 2, E. MULYANA, dan Saksi Ahli DR. HOTMA P. SIBUEA, SH.,MH;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dimana diuraikan apabila berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi diangkat menjadi Pimpinan Utama dan Pimpinan dari PDPK Bogor (bukti P.P-4);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, dimana ditentukan masa jabatan Pimpinan/Direksi paling lama 4 (empat) tahun (bukti P.P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, yang mengatur mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan (bukti P.P-6) maka telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2015, para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan surat permohonan RUPS-LB kepada Tergugat I dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi (bukti P.P-11) dengan agenda:

1. Kesepakatan Pemegang Saham Untuk Perubahan Badan Hukum PD.PK Bogor;
2. Amanat kepada Pengurus Existing untuk menyelesaikan proses perubahan badan hukum PD.PK Bogor;
3. Audit;
4. Biaya proses transformasi ini dibebankan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat permohonan dari para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengadakan RUPS-LB pada tanggal 17 Nopember 2015 dengan hasil :

1. Menyetujui perubahan bentuk badan hukum dari PDPK Bogor menjadi PT. LKM Bogor;
2. Menunjuk Dewan Pengawas untuk mengurus perubahan badan hukum;

Menimbang, bahwa hasil dari RUPS-LB pada point nomor 2 tersebut di atas lah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, dimana para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi mendalilkan pada Posita Gugatan *Bahwa, Rekomendasi dan saran serta sesuai dengan langkah-langkah menuju Transformasi RUPS-LB seharusnya RUPS-LB memberikan amanat kepada Pengurus Existing sebagai TIM Transpormasi akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan, dan diketahui kemudian ternyata sudah ada niat untuk menyingkirkan Direksi/Pimpinan PD PK Bogor, Bahwa, dengan adanya perubahan Badan Hukum dan Pergantian DIREKSI, PARA PENGGUGAT merasa dirugikan mengingat sesuai dengan hasil rapat Koordinasi seluruh PD PK yang ada di Jawa Barat di dalam RUPS-LB tidak ada agenda untuk PERGANTIAN Dewan DIREKSI/PIMPINAN; Bahwa, maksud tidak adanya pergantian Pengurus dalam PD PK menjadi PT LKM adalah agar proses transformasi menuju PT BPR berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa dalam Posita tersebut para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi mengakui jika tidak diagendakannya pergantian dewan direksi atau pimpinan dalam RUPS-LB adalah merupakan rekomendasi dari hasil rapat PDPK seluruh Jawa Barat yang mana kemudian



para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi menyampaikan bukti PP-19 (Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Persetujuan Para Pemegang Saham Terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Karawang Kabupaten Karawang menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Karawang), dimana pada RUPS-LB di Karawang tersebut para pemegang saham memutuskan untuk menugaskan pengurus eksisting mewakili para pemegang saham dalam melakukan langkah-langkah dalam hal perubahan Badan Hukum, dan berdasarkan keterangan Saksi Drs. WAWAN SETIAWAN dan E. MULYANA, menerangkan jika hanya terjadi di Kabupaten Bogor RUPS-LB menghasilkan perubahan bentuk badan hukum dan pergantian direksi, dimana di daerah lain hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakan bahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT melainkan RUPS. Di dalam PT, pemegang saham bukan merupakan pemegang kedaulatan tertinggi tetapi seringkali pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh PT tersebut;

Menimbang, bahwa pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT ketika mereka berada dalam RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam mengganti Direksi PDPK Bogor berdasarkan Posita Gugatan para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena adanya kepentingan pribadi;

Halaman 89 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tidak terlihat satu pun yang mampu mendukung dalil Gugatan yang menyatakan jika penggantian Direksi PDPK Bogor adalah merupakan penyalahgunaan wewenang karena adanya kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa penggantian Direksi PDPK Bogor dilakukan oleh sebuah forum RUPS-LB yang salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku pemegang saham yang melakukan pergantian Direksi PDPK Bogor dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dimana pada pokoknya Saksi Ahli berpendapat setiap pengangkatan pejabat tertentu harus dibatasi dengan masa jabatan dan diakhiri dengan adanya tindakan pemberhentian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini, berakhirnya jabatan Direksi PDPK Bogor dikarenakan adanya perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 dengan kata lain PDPK seluruh Propinsi Jawa Barat sudah tidak ada lagi, dimana jika dilihat dari bentuk badan hukumnya, maka RUPS-LB memiliki wewenang untuk mengangkat Direksi baru sesuai kebutuhan perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Petitum Pokok dari Gugatan Penggugat yang dimohonkan pada Petitum point Nomor 4 harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan point Nomor 2, karena Majelis Hakim selama proses persidangan tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, maka terhadap Petitum Point Nomor 2 harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa secara berturut-turut terhadap Petitum Gugatan Point 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang merupakan konsekuensi hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Pokok yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitum Gugatan Point 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar membuat Neraca Penutup PDPK Bogor;

Menimbang, bahwa kewajiban membuat Neraca Penutup sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai langkah-langkah awal dari perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda TII-10 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015, TII-11 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2467841.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan TII-15 Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016, diperoleh fakta bahwa PDPK Bogor telah berubah bentuk badan hukum menjadi PT. LKM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, dimana dalil pokok dari Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor tanggal 21 Mei 2014 berikut dengan segala surat-surat dan/atau segala bentuk perikatan yang tidak sah menurut hukum;

Halaman 91 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat III Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menghadirkan bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-4E dimana tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 maka dengan sendirinya PDPK Bogor sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi PT LKM sebagaimana bukti surat TIII-1D berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015, TIII-1C Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2467841.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan TIII-2A Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-14/NB.123/2016 tanggal 3 Februari 2016, diperoleh fakta bahwa PDPK Bogor telah berubah bentuk badan hukum menjadi PT. LKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi juga ditolak maka para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 92 dari 93 halaman **Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonsensi Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU tanggal : 29 JUNI 2016 oleh kami : **BAMBANG SETYAWAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, SH.,MH** dan **ANDRI FALAHANDIKA A., SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU** tanggal, **13 JULI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh: **AMAT KARDI** selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

NI LUH SUKMARINI, SH.,MH

BAMBANG SETYAWAN, S.H.,M.H

Ttd.

ANDRI FALAHANDIKA A., SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AMAT KARDI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. P.S.	Rp -
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00+
Jumlah	Rp506.000,00 (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);